



PUTUSAN

Nomor : 735/PDT/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Artemore Tradia Penta, tempat kedudukan Perum Metland Blok K-4, No. 36, Rt.013/rw.007, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, atau sesuai keterangan Tergugat dipersidangan sekarang beralamat di Jalan Cempaka Elok Dalam RT 012, RW 009, No.59 Cakung Timur Jakarta Timur, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : Saut Edward Rajagukguk,SH., Bangun Sinaga,SH,MH,C.I.A., Haswer Manurung, SH.,C.I.A Kesemuanya Advokat, konsultan Hukum pada Law Firm SAUT EDWARD RAJAGUKGUK,SH & PARTENER beralamat kantor di Gedung Artha Graha Lantai 6 OBF Centre Jl.Jend.Sudirman Kav.52-53 SCBD Jakarta Selatan,berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Juni 2019, sebagai **PEMBANDING Semula TERGUGAT** ;

Lawan

PT. Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia,, tempat kedudukan Jalan Halmahera, Blok Dd-10, Kawasan Industri Mm2100, Danau Indah, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : Ari Aditria Wirastomo, SH., Jimmy Jeremy S. Pangau, SH., Erwin Bernat Sinambela, SH., Rahmat Hidayat Siregar, SH., Kesemuanya Advokat, berkantor di Jl. Danau Toba No. 104 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat (10210), sebagai **TERBANDING Semula PENGUGAT** ;

Hal 1 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 18 Desember 2019 Nomor. 735/PEN/PDT/2019/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 27 Mei 2019 Nomor 333/Pdt.G/2018/PN.JKT.Tim dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal - 20 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 20 Juli 2018, dibawah Register Nomor : 333/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim. dan sesuai perubahannya bertanggal 15 Oktober 2018 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa antara **PENGGUGAT** sebagai Penjual, dan **TERGUGAT** yang diwakili oleh **TIMBUL GINTING** selaku **Direktur** sebagai Pembeli, secara sah telah menandatangani **Perjanjian Jual Beli No. SPJB/BJM/RZA/2013/064, tertanggal 24 Oktober 2013**, atas pembelian 2 (dua) unit alat berat Kobelco Excavator SK 200-8 Super X Full Logging, dengan harga *grand total* sebesar USD 237.600 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dollar amerika serikat);
2. Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli tersebut diatas telah diatur tentang **Cara Pembayaran**, sebagai berikut:

1. *Down Payment 30% (tiga puluh persen) di Split 5X (limakali) dengan GP (Grace Period) 3 bulan, sebagai berikut:*
 - a. *DP1 6% (enam persen) Bulan Ke 4;*
 - b. *DP2 6% (enam persen) Bulan Ke 5;*
 - c. *DP3 6% (enam persen) Bulan Ke 6;*
 - d. *DP4 6% (enam persen) Bulan Ke 7;*
 - e. *DP5 6% (enam persen) Bulan Ke 8;*
2. *Pelunasan 70% (tujuh puluh persen) melalui perusahaan leasing pada bulan Ke 4 setelah BAST (Berita Acara Serah Terima);*

Hal 2 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



3. Bahwa terkait dengan perjanjian jual beli tersebut diatas,
PENGUGAT telah melaksanakan kewajibannya dengan telah menyerahkan **2 (dua) unit** alat berat tersebut kepada **TERGUGAT**, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai berikut:
- a. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/001-BAST/DK/JAN/14, tertanggal 28 Januari 2014**, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan **Serial Number YN12-T10109** dan **Engine No. J05ETG31048**;
 - b. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/002-BAST/DK/JAN/14, tertanggal 28 Januari 2014**, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan **Serial Number YN12-T9619** dan **Engine No. J05ETG30472**;
4. Bahwa berkaitan dengan pembelian 2 (dua) unit alat berat Kobelco Excavator SK 200-8 Super X Full Logging tersebut diatas, **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran angsuran DP/Down Payment (Uang Muka) 30% (tiga puluh persen) seperti yang telah disepakati bersama antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, padahal unit alat berat tersebut telah diserahterimakan oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT**, dan tenggang waktu pembayaran serta pelunasan angsuran DP/Down Payment (Uang Muka) 30% (tiga puluh persen) terkait dengan pembelian 2 (dua) unit alat berat tersebut telah jatuh tempo;
5. Bahwa kemudian antara **PENGUGAT** sebagai Penjual, dan **TERGUGAT** yang diwakili oleh **TIMBUL GINTING** selaku **Direktur** sebagai Pembeli, secara sah juga telah menandatangani **Perjanjian Jual Beli No. SPJB/BJM/RZA/2013/072, tertanggal 20 November 2013**, atas pembelian 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK130L-8 Super X Full Logging, dan 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK130HDL-8 Super X Full Logging, dengan harga *grand total* sebesar USD 180.950 (seratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh dollar amerika serikat);
6. Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli tersebut diatas telah diatur tentang **Cara Pembayaran**, sebagai berikut:
- 1. *Down Payment 30% (tiga puluh persen) di Split 5X (limakali) dengan*
Hal 3 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GP (Grace Period) 3 bulan, sebagai berikut:

- a. DP1 6% (enam persen) Bulan Ke 4;
 - b. DP2 6% (enam persen) Bulan Ke 5;
 - c. DP3 6% (enam persen) Bulan Ke 6;
 - d. DP4 6% (enam persen) Bulan Ke 7;
 - e. DP5 6% (enam persen) Bulan Ke 8;
2. Pelunasan 70% (tujuh puluh persen) melalui perusahaan leasing pada bulan Ke 4 setelah BAST (Berita Acara Serah Terima);
7. Bahwa terkait dengan perjanjian jual beli tersebut diatas, **PENGUGAT** telah melaksanakan kewajibannya dengan telah menyerahkan **2 (dua) unit** alat berat tersebut kepada **TERGUGAT**, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai berikut:
- a. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. 055/DKCM-BJM/XI/13, tertanggal 29 November 2013**, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK130L-8 dengan **Serial Number LX07-T0450** dan **Engine No. D04FR-013052**;
 - b. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. 056/DKCM-BJM/XI/13, tertanggal 29 November 2013**, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK130HDL-8 dengan **Serial Number LX08-T0156** dan **Engine No. D04FR-017251**;
8. Bahwa berkaitan dengan pembelian 2 (dua) unit alat berat tersebut diatas, **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran angsuran DP/Down Payment (Uang Muka) 30% (tiga puluh persen) seperti yang telah disepakati bersama antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, padahal unit alat berat tersebut telah diserahkan oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT**, dan tenggang waktu pembayaran serta pelunasan angsuran DP/Down Payment (Uang Muka) 30% (tiga puluh persen) terkait dengan pembelian 2 (dua) unit alat berat tersebut **telah jatuh tempo**;
9. Bahwa kemudian antara **PENGUGAT** sebagai Penjual, dan **TERGUGAT** yang diwakili oleh **TIMBUL GINTING** selaku **Direktur** sebagai Pembeli, secara sah juga telah menandatangani **Perjanjian Jual Beli No. SPJB/BJM/RZA/2013/075, tertanggal 11 Desember 2013**, atas pembelian 2 (dua) unit alat berat Kobelco Excavator

Hal 4 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK130HDL-8 Super X Standart, dengan harga *grand total* sebesar USD 192.500 (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus dollar amerika serikat);

10. Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli tersebut diatas telah diatur tentang **Cara Pembayaran**, sebagai berikut:

1. *Down Payment 30% (tiga puluh persen) di Split 5X (limakali) dengan GP (Grace Period) 3 bulan, sebagai berikut:*
 - a. DP1 6% (enam persen) Bulan Ke 4;
 - b. DP2 6% (enam persen) Bulan Ke 5;
 - c. DP3 6% (enam persen) Bulan Ke 6;
 - d. DP4 6% (enam persen) Bulan Ke 7;
 - e. DP5 6% (enam persen) Bulan Ke 8;
2. *Pelunasan 70% (tujuh puluh persen) melalui perusahaan leasing pada bulan Ke 4 setelah BAST (Berita Acara Serah Terima);*

11. Bahwa terkait dengan perjanjian jual beli tersebut diatas, **PENGGUGAT** telah melaksanakan kewajibannya dengan telah menyerahkan **2 (dua) unit** alat berat tersebut kepada **TERGUGAT**, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai berikut:

- a. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. 057/DKCM-BJM/XII/13, tertanggal 24 Desember 2013**, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK130HDL-8 dengan **Serial Number LX08-T0157** dan **Engine No. D04FR-017239**;
- b. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. 058/DKCM-BJM/XII/13, tertanggal 24 Desember 2013**, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK130HDL-8 dengan **Serial Number LX08-T0187** dan **Engine No. D04FR-017444**;

12. Bahwa berkaitan dengan pembelian 2 (dua) unit alat berat Kobelco Excavator SK130HDL-8 Super X Standart tersebut diatas, **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran angsuran DP/Down Payment (Uang Muka) 30% (tiga puluh persen) seperti yang telah disepakati bersama antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, padahal unit alat berat tersebut telah diserahterimakan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT**, dan tenggang waktu pembayaran serta pelunasan angsuran DP/Down Payment (Uang Muka) 30% (tiga puluh persen) terkait dengan pembelian 2 (dua) unit alat berat tersebut

Hal 5 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah jatuh tempo:

13. Bahwa kemudian antara **PENGGUGAT** sebagai Penjual, dan **TERGUGAT** yang diwakili oleh **TIMBUL GINTING** selaku **Direktur** sebagai Pembeli, secara sah juga telah menandatangani **Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/019-SPJB/DK/V-14, tertanggal 19 Mei 2014**, atas pembelian 10 (sepuluh) unit alat berat Kobelco Excavator SK 200-8 Super X Full Logging, dengan harga *grand total* sebesar USD 1.188.000 (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu dollar amerika serikat);
14. Bahwa terkait dengan perjanjian jual beli tersebut diatas, antara **PENGGUGAT**, dan **TERGUGAT** yang diwakili oleh **TIMBUL GINTING** selaku **Direktur**, secara sah juga telah menandatangani **Surat Pengakuan Hutang, No. DKCMI-ATP/SPH/LGL/V/2014/003, tertanggal 19 Mei 2014**, yang pada pokoknya Pembeli ic. **TERGUGAT** mengakui berhutang kepada Penjual ic. **PENGGUGAT** sebesar USD 1.188.000.- (satu juta seratus delapan puluh delapan ribu dollar amerika serikat), dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:
1. *Uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) atau senilai USD 356,400.- (tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus dollar amerika serikat) dibayar dengan cara diangsur setelah GP 3 Bulan:*
 - a. *Angsuran Pertama sebesar 6% (enam persen) atau senilai USD 71,280.- (tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh dollar amerika serikat) dibayar pada 120 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - b. *Angsuran Kedua sebesar 6% (enam persen) atau senilai USD 71,280.- (tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh dollar amerika serikat) dibayar pada 150 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - c. *Angsuran Ketiga sebesar 6% (enam persen) atau senilai USD 71,280.- (tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh dollar amerika serikat) dibayar pada 180 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - d. *Angsuran Ke Empat sebesar 6% (enam persen) atau senilai USD 71,280.- (tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh dollar amerika serikat) dibayar pada 210 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - e. *Angsuran Kelima sebesar 6% (enam persen) atau senilai USD 71,280.- (tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh dollar amerika serikat)*

Hal 6 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



dibayar pada 240 Days setelah BAST (berita acara serah terima);

2. Pelunasan sebesar **70% (tujuh puluh persen)** atau senilai USD 831,600.- (delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dollar amerika), akan dibayarkan selambatnya-lambatnya pada 120 Days setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Peralatan (BAST) melalui Leasing/Bank yang ditunjuk oleh Penjual atau Langsung.

15. Bahwa terkait dengan perjanjian jual beli dan surat pengakuan hutang tersebut diatas, **PENGUGAT** telah melaksanakan kewajibannya dengan telah menyerahkan **10 (sepuluh) unit** alat berat tersebut kepada **TERGUGAT** sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai berikut:

- a. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/022-BAST/DK/Juni-14, tertanggal 16 Juni 2014**, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan **Serial Number YN12T11014** dan **Engine No. J05ETG31957**;
- b. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/023-BAST/DK/Juni-14, tertanggal 16 Juni 2014**, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan **Serial Number YN12T11114** dan **Engine No. J05ETG32103**;
- c. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/025-BAST/DK/Juni-14, tertanggal 16 Juni 2014**, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan **Serial Number YN12T11594** dan **Engine No. J05ETG32815**;
- d. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/028-BAST/DK/Juni-14, tertanggal 30 Juni 2014**, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan **Serial Number YN12T11597** dan **Engine No. J05ETG32847**;
- e. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/029-BAST/DK/Juni-14, tertanggal 30 Juni 2014**, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan **Serial Number YN12T11598** dan **Engine No. J05ETG32835**;
- f. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/030-BAST/DK/Juni-14, tertanggal 30 Juni 2014**, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan **Serial Number**

Hal 7 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



YN12T11599 dan Engine No. J05ETG32817;

- g. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/031-BAST/DK/Juni-14, tertanggal 30 Juni 2014, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan Serial Number YN12T11600 dan Engine No. J05ETG32818;**
- h. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/024-BAST/DK/Juni-14, tertanggal 30 Juni 2014, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan Serial Number YN12T11593 dan Engine No. J05ETG32838;**
- i. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/026-BAST/DK/Juni-14, tertanggal 30 Juni 2014, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan Serial Number YN12T11595 dan Engine No. J05ETG32845;**
- j. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/027-BAST/DK/Juni-14, tertanggal 30 Juni 2014, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan Serial Number YN12T11596 dan Engine No. J05ETG32842.**

16. Bahwa berkaitan dengan pembelian 10 (sepuluh) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 Super X Full Logging tersebut diatas, **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran angsuran DP/Down Payment (Uang Muka) 30% (tiga puluh persen) seperti yang telah disepakati bersama antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, padahal unit alat berat tersebut telah diserahkan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT**, dan berdasarkan **Surat Pengakuan Hutang, No. DKCMI-ATP/SPH/LGL/V/2014/003, tertanggal 19 Mei 2014**, maka tenggang waktu pembayaran dan pelunasan angsuran hutang DP/Down Payment (Uang Muka) 30% (tiga puluh persen) terkait dengan pembelian 10 (sepuluh) unit alat berat tersebut **telah jatuh tempo**;

17. Bahwa kemudian antara **PENGGUGAT** sebagai Penjual, dan **TERGUGAT** yang diwakili oleh **TIMBUL GINTING** selaku **Direktur** sebagai Pembeli, secara sah juga telah menandatangani **Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/026-SPJB/DK/VII-14, tertanggal 02 Juli 2014**,

Hal 8 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pembelian 7 (tujuh) unit alat berat Kobelco Excavator SK130HDL-8 Super X Standart, dengan harga *grand total* sebesar USD 673.750 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh dollar amerika serikat);

18. Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli tersebut diatas telah diatur tentang Cara Pembayaran, sebagai berikut:

1. *Down Payment 30% (tiga puluh persen) Split 5X (limakali) GP (Grace Period) 4 bulan, sebagai berikut:*
 - a. *DP1 6% (enam persen) 120 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - b. *DP2 6% (enam persen) 150 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - c. *DP3 6% (enam persen) 180 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - d. *DP4 6% (enam persen) 210 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - e. *DP5 6% (enam persen) 240 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
2. *Pelunasan 70% (tujuh puluh persen) melalui perusahaan leasing pada bulan Ke-4 setelah BAST (berita acara serah terima).*

19. Bahwa terkait dengan perjanjian jual beli tersebut diatas, ternyata

TERGUGAT hanya membeli sebanyak 3 (tiga) unit saja, dan

PENGUGAT telah melaksanakan kewajibannya dengan telah

menyerahkan **3 (tiga) unit** alat berat tersebut kepada **TERGUGAT**,

sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai berikut:

- a. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/037-BAST/DK/Agustus-14, tertanggal 14 Agustus 2014, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK130HDL-8 dengan Serial Number LX08-T0476 dan Engine No. D04FR-019525;**
- b. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/038-BAST/DK/Agustus-14, tertanggal 14 Agustus 2014, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK130HDL-8 dengan Serial Number LX08-T0479 dan Engine No. D04FR-019367;**

Hal 9 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/039-BAST/DK/Agustus-14, tertanggal 14 Agustus 2014**, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK130HDL-8 dengan **Serial Number LX08-T0485 dan Engine No. D04FR-019364**;

20. Bahwa berkaitan dengan pembelian 3 (tiga) unit alat berat Kobelco Excavator SK130HDL-8 Super X Standart tersebut diatas, **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran angsuran DP/Down Payment (Uang Muka) 30% (tiga puluh persen) seperti yang telah disepakati bersama antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, padahal unit alat berat tersebut telah diserahkan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT**, dan tenggang waktu untuk melakukan pembayaran serta pelunasan angsuran DP/Down Payment (Uang Muka) 30% (tiga puluh persen) terkait dengan pembelian 3 (tiga) unit alat berat tersebut telah jatuh tempo;

21. Bahwa kemudian antara **PENGGUGAT** sebagai Penjual, dan **TERGUGAT** yang diwakili oleh **TIMBUL GINTING** selaku **Direktur** sebagai Pembeli, secara sah juga telah menandatangani **Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/027-SPJB/DK/VII-14, tertanggal 02 Juli 2014**, atas pembelian 2 (dua) unit alat berat Kobelco Excavator SK 200-8 Super X Full Logging, dengan harga *grand total* sebesar USD 237.600 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dollar amerika serikat);

22. Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli tersebut diatas telah diatur tentang **Cara Pembayaran**, sebagai berikut:

1. *Down Payment 30% (tiga puluh persen) Split 5X (limakali) GP (Grace Period) 4 bulan, sebagai berikut:*
 - a. *DP1 6% (enam persen) 120 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - b. *DP2 6% (enam persen) 150 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - c. *DP3 6% (enam persen) 180 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - d. *DP4 6% (enam persen) 210 Days setelah BAST (berita acara*

Hal 10 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



- serah terima);
- e. DP5 6% (enam persen) 240 Days setelah BAST (berita acara serah terima);
2. Pelunasan 70% (tujuh puluh persen) melalui perusahaan Leasing 120 Days setelah BAST (berita acara serah terima).
23. Bahwa terkait dengan perjanjian jual beli tersebut diatas, **PENGGUGAT** telah melaksanakan kewajibannya dengan telah menyerahkan **2 (dua) unit** alat berat tersebut kepada **TERGUGAT**, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai berikut:
- a. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/035-BAST/DK/Agustus-14, tertanggal 14 Agustus 2014**, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan **Serial Number YN12T11640 dan Engine No. J05ETG32742**;
- b. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/036-BAST/DK/Juni-14, tertanggal 14 Agustus 2014**, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan **Serial Number YN12T11686 dan Engine No. J05ETG32700**;
24. Bahwa berkaitan dengan pembelian 2 (dua) unit alat berat Kobelco Excavator SK 200-8 Super X Full Logging tersebut diatas, **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran angsuran DP/Down Payment (Uang Muka) 30% (tiga puluh persen) seperti yang telah disepakati bersama antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, padahal unit alat berat tersebut telah diserahkan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT**, dan tenggang waktu pembayaran serta pelunasan angsuran DP/Down Payment (Uang Muka) 30% (tiga puluh persen) terkait dengan pembelian 2 (dua) unit alat berat tersebut telah jatuh tempo;
25. Bahwa kemudian antara **PENGGUGAT** sebagai Penjual, dan **TERGUGAT** yang diwakili oleh **TIMBUL GINTING** selaku **Direktur** sebagai Pembeli, secara sah juga telah menandatangani **Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/031-SPJB/DK/VII-14, tertanggal 18 Juli 2014**, atas pembelian 3 (tiga) unit alat berat Kobelco Excavator SK 200-8

Hal 11 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



Super X Full Logging, dengan harga *grand total* sebesar USD 356.400 (tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus dollar amerika serikat);

26. Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli tersebut diatas telah diatur tentang

Cara Pembayaran, sebagai berikut:

1. *Down Payment 30% (tiga puluh persen) Split 5X (limakali) GP (Grace Period) 4 bulan, sebagai berikut:*
 - a. *DP1 6% (enam persen) 120 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - b. *DP2 6% (enam persen) 150 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - c. *DP3 6% (enam persen) 180 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - d. *DP4 6% (enam persen) 210 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - e. *DP5 6% (enam persen) 240 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
2. *Pelunasan 70% (tujuh puluh persen) melalui perusahaan Leasing 120 Days setelah BAST (berita acara serah terima).*

27. Bahwa terkait dengan perjanjian jual beli tersebut diatas, **PENGGUGAT** telah melaksanakan kewajibannya dengan telah menyerahkan **3 (tiga) unit** alat berat tersebut kepada **TERGUGAT** sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai berikut:

- a. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/040-BAST/DK/Agustus-14, tertanggal 14 Agustus 2014**, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan **Serial Number YN12T11666 dan Engine No. J05ETG32782**;
- b. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/041-BAST/DK/Agustus-14, tertanggal 14 Agustus 2014**, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan **Serial Number YN12T11131 dan Engine No. J05ETG32377**;
- c. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM-BAST/DK/Agustus-14, tertanggal 14 Agustus 2014**, untuk 1 (satu)

Hal 12 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan **Serial Number YN12T11** dan **Engine No. J05ETG32**;

28. Bahwa berkaitan dengan pembelian 3 (tiga) unit alat berat Kobelco Excavator SK 200-8 Super X Full Logging tersebut diatas, **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran angsuran DP/Down Payment (Uang Muka) 30% (tiga puluh persen) seperti yang telah disepakati bersama antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, padahal unit alat berat tersebut telah diserahkan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT**, dan tenggang waktu pembayaran serta pelunasan angsuran DP/Down Payment (Uang Muka) 30% (tiga puluh persen) terkait dengan pembelian 3 (tiga) unit alat berat tersebut telah jatuh tempo;

29. Bahwa kemudian antara **PENGGUGAT** sebagai Penjual, dan **TERGUGAT** yang diwakili oleh **TIMBUL GINTING** selaku **Direktur** sebagai Pembeli, secara sah juga telah menandatangani **Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/036-SPJB/DK/VIII-14, tertanggal 14 Agustus 2014**, atas pembelian 7 (tujuh) unit alat berat Kobelco Excavator SK 200-8 Super X Full Logging, dengan harga *grand total* sebesar USD 831.600 (delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dollar amerika serikat);

30. Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli tersebut diatas telah diatur tentang **Cara Pembayaran**, sebagai berikut:

1. *Down Payment 30% (tiga puluh persen) Split 5X (limakali) GP (Grace Period) 4 bulan, sebagai berikut:*
 - a. *DP1 6% (enam persen) 120 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - b. *DP2 6% (enam persen) 150 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - c. *DP3 6% (enam persen) 180 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - d. *DP4 6% (enam persen) 210 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - e. *DP5 6% (enam persen) 240 Days setelah BAST (berita acara*

Hal 13 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



serah terima);

2. Pelunasan 70% (tujuh puluh persen) melalui perusahaan Leasing 120 Days setelah BAST (berita acara serah terima).

31. Bahwa terkait dengan perjanjian jual beli tersebut diatas, ternyata

TERGUGAT hanya membeli sebanyak 2 (dua) unit saja, dan

PENGUGAT telah melaksanakan kewajibannya dengan telah

menyerahkan **2 (dua) unit** alat berat tersebut kepada **TERGUGAT**,

sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai berikut:

- a. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/046-**

BAST/DK/Oktober-14, tertanggal 01 Oktober 2014, untuk 1 (satu)

unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan **Serial Number**

YN12T11105 dan Engine No. J05ETG32141;

- b. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/047-**

BAST/DK/Oktober-14, tertanggal 01 Oktober 2014, untuk 1 (satu)

unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan **Serial Number**

YN12T11106 dan Engine No. J05ETG32140;

32. Bahwa berkaitan dengan pembelian 2 (dua) unit alat berat tersebut

didas, **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajiban melakukan

pembayaran angsuran DP/Down Payment (Uang Muka) 30% (tiga puluh persen) seperti yang telah disepakati bersama antara **PENGUGAT** dan

TERGUGAT, padahal unit alat berat tersebut telah diserahterimakan

oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT**, dan tenggang waktu untuk

melakukan pembayaran serta pelunasan angsuran DP/Down Payment

(Uang Muka) 30% (tiga puluh persen) terkait dengan pembelian 2 (dua)

unit alat berat tersebut **telah jatuh tempo**;

33. Bahwa kemudian antara **PENGUGAT** sebagai Penjual, dan

TERGUGAT yang diwakili oleh **TIMBUL GINTING** selaku **Direktur**

sebagai Pembeli, secara sah juga telah menandatangani **Perjanjian**

Jual Beli No. R2-BJM/045-SPJB/DK/IX-14, tertanggal 19 September

2014, atas pembelian 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK

130HDL Super X Standart, dengan harga *grand total* sebesar USD

96.250 (sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh dollar amerika

Hal 14 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



serikat);

34. Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli tersebut diatas telah diatur tentang **Cara Pembayaran**, sebagai berikut:

1. *Down Payment 30% (tiga puluh persen) Split 5X (limakali) GP (Grace Period) 4 bulan, sebagai berikut:*
 - a. *DP1 6% (enam persen) 120 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - b. *DP2 6% (enam persen) 150 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - c. *DP3 6% (enam persen) 180 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - d. *DP4 6% (enam persen) 210 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - e. *DP5 6% (enam persen) 240 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
2. *Pelunasan 70% (tujuh puluh persen) melalui perusahaan leasing pada bulan Ke-4 setelah BAST (berita acara serah terima).*

35. Bahwa terkait dengan perjanjian jual beli tersebut diatas, **PENGUGAT** telah melaksanakan kewajibannya dengan telah menyerahkan **1 (satu) unit** alat berat tersebut kepada **TERGUGAT** sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai berikut:

- **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/056-BAST/DK/Oktobre-14, tertanggal 08 Oktober 2014**, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK130HDL-8 dengan **Serial Number LX08-T0365 dan Engine No. D04FR-018318**;

36. Bahwa berkaitan dengan pembelian 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK 130HDL Super X Standart tersebut diatas, **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran angsuran DP/Down Payment (Uang Muka) 30% (tiga puluh persen) seperti yang telah disepakati bersama antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, padahal unit alat berat tersebut telah diserahkan oleh

Hal 15 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



PENGUGAT kepada **TERGUGAT**, dan tenggang waktu pembayaran serta pelunasan angsuran DP/Down Payment (Uang Muka) 30% (tiga puluh persen) terkait dengan pembelian 1 (satu) unit alat berat tersebut telah jatuh tempo;

37. Bahwa kemudian antara **PENGUGAT** sebagai Penjual, dan **TERGUGAT** yang diwakili oleh **TIMBUL GINTING** selaku **Direktur** sebagai Pembeli, secara sah juga telah menandatangani **Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/051-SPJB/DK/X-14, tertanggal 27 Oktober 2014**, atas pembelian 2 (dua) unit alat berat Kobelco Excavator SK 200-8 Super X Full Logging, dengan harga *grand total* sebesar USD 237.600 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dollar amerika serikat);

38. Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli tersebut diatas telah diatur tentang **Cara Pembayaran**, sebagai berikut:

1. *Down Payment 30% (tiga puluh persen) Split 9X (sembilankali) GP (Grace Period) 120 Days, sebagai berikut:*
 - a. *DP1 2% (dua persen) 120 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - b. *DP2 2% (dua persen) 150 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - c. *DP3 2% (dua persen) 180 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - d. *DP4 2% (dua persen) 210 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - e. *DP5 2% (dua persen) 240 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - f. *DP6 5% (lima persen) 270 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - g. *DP7 5% (lima persen) 300 Days setelah BAST (Berita Acara Serah Terima);*
 - h. *DP8 5% (lima persen) 330 Days setelah BAST (Berita Acara Serah Terima);*
 - i. *DP9 5% (lima persen) 360 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
2. *Pelunasan 70% (tujuh puluh persen) melalui perusahaan Leasing.*

Hal 16 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



39. Bahwa terkait dengan perjanjian jual beli tersebut diatas, **PENGUGAT** telah melaksanakan kewajibannya dengan telah menyerahkan **2 (dua) unit** alat berat tersebut kepada **TERGUGAT** sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai berikut:
- a. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/064-BAST/DK/Oktober-14, tertanggal 31 Oktober 2014**, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan **Serial Number YN12T11769** dan **Engine No. J05ETG32890**;
 - b. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/063-BAST/DK/Oktober-14, tertanggal 31 Oktober 2014**, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan **Serial Number YN12T11798** dan **Engine No. J05ETG32964**;
40. Bahwa berkaitan dengan pembelian 2 (dua) unit alat berat tersebut diatas, **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran angsuran DP/Down Payment (Uang Muka) 30% (tiga puluh persen) seperti yang telah disepakati bersama antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, padahal unit alat berat tersebut telah diserahkan oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT**, dan tenggang waktu pembayaran serta pelunasan angsuran DP/Down Payment (Uang Muka) 30% (tiga puluh persen) terkait dengan pembelian 2 (dua) unit alat berat tersebut **telah jatuh tempo**;
41. Bahwa kemudian antara **PENGUGAT** sebagai Penjual, dan **TERGUGAT** yang diwakili oleh **TIMBUL GINTING** selaku **Direktur** sebagai Pembeli, secara sah juga telah menandatangani **Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/053-SPJB/DK/X-14, tertanggal 30 Oktober 2014**, atas pembelian 2 (dua) unit alat berat Kobelco Excavator SK 200-8 Super X Full Logging, dengan harga *grand total* sebesar USD 237.600.- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dollar amerika serikat);
42. Bahwa terkait dengan perjanjian jual beli tersebut diatas, kemudian antara **PENGUGAT**, dan **TERGUGAT** yang diwakili oleh **TIMBUL**

Hal 17 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING selaku **Direktur**, secara sah juga telah menandatangani **Surat Pengakuan Hutang, No. DKCMI-ATP/SPH/LGL/X/2014/037, tertanggal 30 Oktober 2014**, yang pada pokoknya Pembeli ic. **TERGUGAT** mengakui telah berhutang kepada Penjual ic. **PENGGUGAT** sebesar USD 237.600.- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dollar amerika serikat), dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

1. *Uang muka sebesar **30% (tiga puluh persen)** atau senilai USD 71,280.- (tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh dollar amerika serikat) dibayar dengan cara diangsur setelah GP (Grace Period) 120 Days:*
 - a. *Angsuran Pertama sebesar 2% (dua persen) atau senilai USD 4,752.- (empat ribu tujuh ratus lima puluh dua dollar amerika serikat) dibayar pada 120 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - b. *Angsuran Ke Dua sebesar 2% (dua persen) atau senilai USD 4.752.- (empat ribu tujuh ratus lima puluh dua dollar amerika serikat) dibayar pada 150 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - c. *Angsuran Ke Tiga sebesar 2% (dua persen) atau senilai USD 4.752.- (empat ribu tujuh ratus lima puluh dua dollar amerika serikat) dibayar pada 180 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - d. *Angsuran Ke Empat sebesar 2% (dua persen) atau senilai USD 4.752.- (empat ribu tujuh ratus lima puluh dua dollar amerika serikat) dibayar pada 210 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - e. *Angsuran Ke Lima sebesar 2% (dua persen) atau senilai USD 4.752.- (empat ribu tujuh ratus lima puluh dua dollar amerika serikat) dibayar pada 240 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - f. *Angsuran Ke Enam sebesar 5% (lima persen) atau senilai USD 11.880.- (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh dollar amerika serikat) dibayar pada 270 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - g. *Angsuran Ke Tujuh sebesar 5% (lima persen) atau senilai USD 11.880.- (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh dollar amerika serikat) dibayar pada 300 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - h. *Angsuran Ke Delapan sebesar 5% (lima persen) atau senilai USD 11.880.- (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh dollar amerika serikat) dibayar pada 330 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - i. *Angsuran Ke Sembilan sebesar 5% (lima persen) atau senilai USD 11.880.- (sebelas ribu delapan ratus delapan puluh dollar amerika*

Hal 18 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serikat) dibayar pada 360 Days setelah BAST (berita acara serah terima);

2. Pelunasan sebesar **70% (tujuh puluh persen)** atau senilai USD 166.320.- (seratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh dollar amerika), akan dibayarkan selambatnya-lambatnya pada 120 Days setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Peralatan (BAST) melalui Leasing/Bank yang ditunjuk oleh Penjual atau Langsung.

43. Bahwa terkait dengan perjanjian jual beli dan surat pengakuan hutang tersebut diatas, ternyata **TERGUGAT** hanya membeli 1 (satu) unit saja, dan **PENGUGAT** telah melaksanakan kewajibannya dengan telah menyerahkan **1 (satu) unit** alat berat tersebut kepada **TERGUGAT**, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai berikut:

- **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/012-BAST/DK/Maret-15, tertanggal 31 Maret 2015**, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK 200-8 Super X Full Logging dengan **Nomor Seri YN12-T8756 dan Nomor Mesin J05ETG20852**;

44. Bahwa berkaitan dengan pembelian 1 (satu) unit alat berat tersebut diatas, **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran angsuran DP/Down Payment (Uang Muka) 30% (tiga puluh persen) seperti yang telah disepakati bersama antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, padahal unit alat berat tersebut telah diserahterimakan oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT**, dan berdasarkan **Surat Pengakuan Hutang, No. DKCMI-ATP/SPH/LGL/X/2014/037, tertanggal 30 Oktober 2014**, maka tenggang waktu pembayaran serta pelunasan angsuran hutang DP/Down Payment (Uang Muka) 30% (tiga puluh persen) terkait dengan pembelian 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 Super X Full Logging dengan Nomor Seri YN12-T8756 dan Nomor Mesin J05ETG20852, **telah jatuh tempo**;

45. Bahwa kemudian antara **PENGUGAT** sebagai Penjual, dan **TERGUGAT** yang diwakili oleh **TIMBUL GINTING** selaku **Direktur** sebagai Pembeli, secara sah juga telah menandatangani **Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/054-SPJB/DK/X-14, tertanggal 30 Oktober**

Hal 19 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



2014, atas pembelian 3 (tiga) unit alat berat Kobelco Excavator SK 200-8 Super X Full Logging, dengan harga *grand total* sebesar USD 356.400 (tiga ratus lima puluh enam ribu empat ratus dollar amerika serikat);

46. Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli tersebut diatas telah diatur tentang **Cara Pembayaran**, sebagai berikut:

1. *Down Payment 30% (tiga puluh persen) Split 9X (sembilankali) GP (Grace Period) 120 Days, sebagai berikut:*
 - a. *DP1 2% (dua persen) 120 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - b. *DP2 2% (dua persen) 150 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - c. *DP3 2% (dua persen) 180 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - d. *DP4 2% (dua persen) 210 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - e. *DP5 2% (dua persen) 240 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - f. *DP6 5% (lima persen) 270 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - g. *DP7 5% (lima persen) 300 Days setelah BAST (Berita Acara Serah Terima);*
 - h. *DP8 5% (lima persen) 330 Days setelah BAST (Berita Acara Serah Terima);*
 - i. *DP9 5% (lima persen) 360 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
2. *Pelunasan 70% (tujuh puluh persen) melalui perusahaan Leasing.*

47. Bahwa terkait dengan perjanjian jual beli tersebut diatas, **PENGUGAT** telah melaksanakan kewajibannya dengan telah menyerahkan **3 (tiga) unit** alat berat tersebut kepada **TERGUGAT**, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai berikut :

- a. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/003-BAST/DK/Februari-15, tertanggal 18 Februari 2015**, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan **Serial Number**
Hal 20 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



YN12T11928 dan Engine No. J05ETG33276;

b. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/004-**

BAST/DK/Februari-15, tertanggal 18 Februari 2015, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan Serial Number YN12T11929 dan Engine No. J05ETG33029;

c. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/005-**

BAST/DK/Februari-15, tertanggal 18 Februari 2015, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan Serial Number YN12T11930 dan Engine No. J05ETG33037;

48. Bahwa berkaitan dengan pembelian 3 (tiga) unit alat berat tersebut diatas, **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran angsuran DP/Down Payment (Uang Muka) 30% (tiga puluh persen) seperti yang telah disepakati bersama antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, padahal unit alat berat tersebut telah diserahkan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT**, dan tenggang waktu pembayaran serta pelunasan angsuran DP/Down Payment (Uang Muka) 30% (tiga puluh persen) terkait dengan pembelian 3 (tiga) unit alat berat tersebut telah jatuh tempo;

49. Bahwa kemudian antara **PENGGUGAT** sebagai Penjual, dan **TERGUGAT** yang diwakili oleh **TIMBUL GINTING** selaku **Direktur** sebagai Pembeli, secara sah juga telah menandatangani **Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/057-SPJB/DK/XI-14, tertanggal 28 November 2014**, atas pembelian 10 (sepuluh) unit alat berat Kobelco Excavator SK 200-8 Super X Full Logging, dengan harga *grand total* sebesar USD 1.177.000 (satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dollar amerika serikat);

50. Bahwa terkait dengan perjanjian jual beli tersebut diatas, kemudian antara **PENGGUGAT**, dan **TERGUGAT** yang diwakili oleh **TIMBUL GINTING** selaku **Direktur**, secara sah juga telah menandatangani **Surat Pengakuan Hutang, No. DKCMI-ATP/SPH/LGL/XI/2014/040, tertanggal 28 November 2014**, yang pada pokoknya Pembeli ic. **TERGUGAT** mengakui telah berhutang kepada Penjual ic.

Hal 21 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



PENGUGAT sebesar USD 1.177.000.- (satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dollar amerika serikat), dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

1. *Uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) atau senilai USD 353,100.- (tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus dollar amerika serikat) dengan cara diangsur setelah GP (Grace Period) 150 Days:*
 - a. *Angsuran Pertama sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 29.425.- (dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima dollar amerika serikat) dibayar pada 150 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - b. *Angsuran Ke Dua sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 29.425.- (dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima dollar amerika serikat) dibayar pada 180 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - c. *Angsuran Ke Tiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 29.425.- (dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima dollar amerika serikat) dibayar pada 210 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - d. *Angsuran Ke Empat sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 29.425.- (dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima dollar amerika serikat) dibayar pada 240 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - e. *Angsuran Ke Lima sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 29.425.- (dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima dollar amerika serikat) dibayar pada 270 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - f. *Angsuran Ke Enam sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 29.425.- (dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima dollar amerika serikat) dibayar pada 300 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - g. *Angsuran Ke Tujuh sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 29.425.- (dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima dollar amerika serikat) dibayar pada 330 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - h. *Angsuran Ke Delapan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 29.425.- (dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima dollar amerika serikat) dibayar pada 360 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*

Hal 22 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



- i. Angsuran Ke Sembilan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 29.425.- (dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima dollar amerika serikat) dibayar pada 390 Days setelah BAST (berita acara serah terima);
- j. Angsuran Ke Sepuluh sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 29.425.- (dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima dollar amerika serikat) dibayar pada 420 Days setelah BAST (berita acara serah terima);
- k. Angsuran Ke Sebelas sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 29.425.- (dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima dollar amerika serikat) dibayar pada 450 Days setelah BAST (berita acara serah terima);
- l. Angsuran Ke Dua Belas sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 29.425.- (dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima dollar amerika serikat) dibayar pada 480 Days setelah BAST (berita acara serah terima);
2. Pelunasan sebesar **70% (tujuh puluh persen)** atau senilai USD 823.900.- (delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dollar amerika), akan dibayarkan selambatnya-lambatnya pada 150 Days setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Peralatan (BAST) melalui Leasing/Bank yang ditunjuk oleh Penjual atau Langsung.

51. Bahwa terkait dengan perjanjian jual beli dan surat pengakuan hutang tersebut diatas, ternyata **TERGUGAT** hanya membeli sebanyak 8 (delapan) unit saja, dan **PENGGUGAT** telah melaksanakan kewajibannya dengan telah menyerahkan **8 (delapan) unit** alat berat tersebut kepada **TERGUGAT**, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai berikut:

- a. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/013-BAST/DK/Maret-15, tertanggal 31 Maret 2015**, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK 200-8 Super X Full Logging dengan **Nomor Seri YN12T11883 dan Nomor Mesin J05ETG33095**;
- b. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/014-BAST/DK/Maret-15, tertanggal 31 Maret 2015**, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK 200-8 Super X Full Logging dengan **Nomor Seri YN12T11820 dan Nomor Mesin J05ETG32920**;
- c. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/015-**

Hal 23 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



BAST/DK/Maret-15, tertanggal **31 Maret 2015**, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK 200-8 Super X Full Logging dengan **Nomor Seri YN12T11829** dan **Nomor Mesin J05ETG33024**;

d. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/017-BAST/DK/Juni-15**, tertanggal **15 Juni 2015**, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK 200-8 Super X Full Logging dengan **Nomor Seri YN12T11858** dan **Nomor Mesin J05ETG33064**;

e. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/018-BAST/DK/Juni-15**, tertanggal **15 Juni 2015**, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK 200-8 Super X Full Logging dengan **Nomor Seri YN12T11859** dan **Nomor Mesin J05ETG33096**;

f. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/019-BAST/DK/Juni-15**, tertanggal **15 Juni 2015**, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK 200-8 Super X Full Logging dengan **Nomor Seri YN12T11877** dan **Nomor Mesin J05ETG33063**;

g. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/020-BAST/DK/Juni-15**, tertanggal **15 Juni 2015**, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK 200-8 Super X Full Logging dengan **Nomor Seri YN12T11878** dan **Nomor Mesin J05ETG33069**;

h. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. R2-BJM/021-BAST/DK/Juni-15**, tertanggal **15 Juni 2015**, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK 200-8 Super X Full Logging dengan **Nomor Seri YN12T11879** dan **Nomor Mesin J05ETG33099**;

52. Bahwa berkaitan dengan pembelian 8 (delapan) unit alat berat tersebut diatas, **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran angsuran DP/Down Payment (Uang Muka) 30% (tiga puluh persen) seperti yang telah disepakati bersama antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, padahal seluruh unit alat berat tersebut telah diserahkan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT**, dan berdasarkan **Surat Pengakuan Hutang, No. DKCMI-ATP/SPH/LGL/XI/2014/040**, tertanggal **28 November 2014**, maka tenggang waktu pembayaran serta pelunasan angsuran hutang DP/Down Payment (Uang Muka) 30% (tiga puluh persen) atas

Hal 24 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



pembelian 8 (delapan) unit alat berat tersebut, **telah jatuh tempo**;

53. Bahwa kemudian antara **PENGGUGAT** sebagai Penjual, dan **TERGUGAT** yang diwakili oleh **TIMBUL GINTING** selaku **Direktur** sebagai Pembeli, secara sah juga telah menandatangani **Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/011-SPJB/DK/IV-15, tertanggal 23 April 2014**, atas pembelian 2 (dua) unit alat berat Kobelco Excavator SK 210LC-8 Acera Geospec (Long Arm), dengan harga grand total sebesar USD 253.000.- (dua ratus lima puluh tiga ribu dollar amerika serikat);

54. Bahwa terkait dengan pembelian 2 (dua) unit alat berat tersebut diatas, antara **PENGGUGAT**, dan **TERGUGAT** yang diwakili oleh **TIMBUL GINTING** selaku **Direktur**, secara sah juga telah menandatangani **Surat Pengakuan Hutang, No. DKCMI-ATP/SPH/LGL/IV/2015/009, tertanggal 23 April 2015**, yang pada pokoknya Pembeli ic. **TERGUGAT** mengakui telah berhutang kepada Penjual ic. **PENGGUGAT** sebesar USD 253.000.- (dua ratus lima puluh tiga ribu dollar amerika serikat), dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

1. *Uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) atau senilai USD 75.900.- (tujuh puluh lima ribu sembilan ratus dollar amerika serikat) dengan cara diangsur setelah GP (Grace Period) 5 Bulan:*
 - a. *Angsuran Pertama sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 6.325.- (enam ribu tiga ratus dua puluh lima dollar amerika serikat) dibayar pada 150 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - b. *Angsuran Ke Dua sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 6.325.- (enam ribu tiga ratus dua puluh lima dollar amerika serikat) dibayar pada 180 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - c. *Angsuran Ke Tiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 6.325.- (enam ribu tiga ratus dua puluh lima dollar amerika serikat) dibayar pada 210 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - d. *Angsuran Ke Empat sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 6.325.- (enam ribu tiga ratus dua puluh lima dollar amerika serikat) dibayar pada 240 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - e. *Angsuran Ke Lima sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 6.325.- (enam ribu tiga ratus dua puluh lima dollar amerika serikat) dibayar pada 270 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*

Hal 25 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



- serikat) dibayar pada 270 Days setelah BAST (berita acara serah terima);
- f. Angsuran Ke Enam sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 6.325.- (enam ribu tiga ratus dua puluh lima dollar amerika serikat) dibayar pada 300 Days setelah BAST (berita acara serah terima);
- g. Angsuran Ke Tujuh sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 29.425.- (USD 6.325.- (enam ribu tiga ratus dua puluh lima dollar amerika serikat) dibayar pada 330 Days setelah BAST (berita acara serah terima);
- h. Angsuran Ke Delapan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 6.325.- (enam ribu tiga ratus dua puluh lima dollar amerika serikat) dibayar pada 360 Days setelah BAST (berita acara serah terima);
- i. Angsuran Ke Sembilan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 6.325.- (enam ribu tiga ratus dua puluh lima dollar amerika serikat) dibayar pada 390 Days setelah BAST (berita acara serah terima);
- j. Angsuran Ke Sepuluh sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 6.325.- (enam ribu tiga ratus dua puluh lima dollar amerika serikat) dibayar pada 420 Days setelah BAST (berita acara serah terima);
- k. Angsuran Ke Sebelas sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 6.325.- (enam ribu tiga ratus dua puluh lima dollar amerika serikat) dibayar pada 450 Days setelah BAST (berita acara serah terima);
- l. Angsuran Ke Dua Belas sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 6.325.- (enam ribu tiga ratus dua puluh lima dollar amerika serikat) dibayar pada 480 Days setelah BAST (berita acara serah terima);
2. Pelunasan sebesar **70% (tujuh puluh persen)** atau senilai USD 177.100.- (seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dollar amerika), akan dibayarkan selambatnya-lambatnya pada Bulan Ke 5 (lima) setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Peralatan (BAST) melalui Leasing/Bank yang ditunjuk oleh Penjual atau Lansung.
55. Bahwa terkait dengan pembelian 2 (dua) unit alat berat tersebut diatas, **PENGUGAT** telah melaksanakan kewajibannya dengan telah menyerahkan 2

Hal 26 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit alat berat kepada **TERGUGAT**, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai berikut:

- a. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. 026-BST/W-BJM/10.15, tertanggal 30 Oktober 2015**, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK 210LC-8 Acera Geospec (Long Arm) dengan **Nomor Seri YQ12-T1020** dan **Nomor Mesin J05ETG34268**;
- b. **Berita Acara Serah Terima Barang, No. 027-BST/W-BJM/10.15, tertanggal 30 Oktober 2015**, untuk 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK 210LC-8 Acera Geospec (Long Arm) dengan **Nomor Seri YQ12-T1021** dan **Nomor Mesin J05ETG34384**;

56. Bahwa berkaitan dengan pembelian 2 (dua) unit alat berat tersebut diatas, **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang DP/Down Payment (Uang Muka) 30% (tigapuluh persen) seperti yang telah disepakati bersama antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, padahal unit alat berat tersebut telah diserahkan oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT**, dan berdasarkan **Surat Pengakuan Hutang, No. DKCMI-ATP/SPH/LGL/IV/2015/009, tertanggal 23 April 2015**, maka tenggang waktu pembayaran serta pelunasan angsuran hutang DP/Down Payment (Uang Muka) 30% (tiga puluh persen) terkait dengan pembelian 2 (dua) unit alat berat tersebut, **telah jatuh tempo**.-

57. Bahwa kemudian antara **PENGUGAT** sebagai Penjual, dan **TERGUGAT** yang diwakili oleh **TIMBUL GINTING** selaku **Direktur** sebagai Pembeli, secara sah juga telah menandatangani **Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/013-SPJB/DK/V-15, tertanggal 05 Mei 2015**, atas pembelian 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK 50 P Acera Geospec, dengan harga grand total sebesar USD 45.650.- (empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh dollar amerika serikat);

58. Bahwa terkait dengan pembelian 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK 50 P Acera Geospec tersebut diatas, antara **PENGUGAT**, dan **TERGUGAT** yang diwakili oleh **TIMBUL GINTING** selaku **Direktur**, secara sah juga telah menandatangani **Surat Pengakuan Hutang No. DKCMI-ATP/SPH/LGL/V/2015/011, tertanggal 05 Mei 2015**, yang pada pokoknya Pembeli ic. **TERGUGAT** mengakui telah berhutang kepada Penjual ic. **PENGUGAT** sebesar USD 45.650.- (empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh dollar amerika serikat), dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

1. **Uang muka (Down Payment/DP) sebesar 30% (tiga puluh persen) atau senilai USD 13.695.- (tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh lima dollar**
Hal 27 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amerika serikat) dibayar dengan cara diangsur setelah GP (Grace Period) 5 Bulan:

- a. Angsuran Pertama sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 1.141.- (seribu seratus empat puluh satu dollar amerika serikat) dibayar pada 150 Days setelah BAST (berita acara serah terima);
- b. Angsuran Ke Dua sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 1.141.- (seribu seratus empat puluh satu dollar amerika serikat) dibayar pada 180 Days setelah BAST (berita acara serah terima);
- c. Angsuran Ke Tiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 1.141.- (seribu seratus empat puluh satu dollar amerika serikat) dibayar pada 210 Days setelah BAST (berita acara serah terima);
- d. Angsuran Ke Empat sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 1.141.- (seribu seratus empat puluh satu dollar amerika serikat) dibayar pada 240 Days setelah BAST (berita acara serah terima);
- e. Angsuran Ke Lima sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 1.141.- (seribu seratus empat puluh satu dollar amerika serikat) dibayar pada 270 Days setelah BAST (berita acara serah terima);
- f. Angsuran Ke Enam sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 1.141.- (seribu seratus empat puluh satu dollar amerika serikat) dibayar pada 300 Days setelah BAST (berita acara serah terima);
- g. Angsuran Ke Tujuh sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 1.141.- (seribu seratus empat puluh satu dollar amerika serikat) dibayar pada 330 Days setelah BAST (berita acara serah terima);
- h. Angsuran Ke Delapan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 1.141.- (seribu seratus empat puluh satu dollar amerika serikat) dibayar pada 360 Days setelah BAST (berita acara serah terima);
- i. Angsuran Ke Sembilan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 1.141.- (seribu seratus empat puluh satu dollar amerika serikat) dibayar pada 390 Days setelah BAST (berita acara serah terima);
- j. Angsuran Ke Sepuluh sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 1.141.- (seribu seratus empat puluh satu dollar amerika serikat) dibayar pada 420 Days setelah BAST (berita acara serah terima);
- k. Angsuran Ke Sebelas sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 1.141.- (seribu seratus empat puluh satu dollar amerika serikat) dibayar pada 450 Days setelah BAST (berita acara serah terima);

Hal 28 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1. Angsuran Ke Dua Belas sebesar 2,5% (dua koma lima persen) atau senilai USD 1.141.- (seribu seratus empat puluh satu dollar amerika serikat) dibayar pada 480 Days setelah BAST (berita acara serah terima);*
 - 2. Pelunasan sebesar 70% (tujuh puluh persen) atau senilai USD 31.955.- (tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh lima dollar amerika), akan dibayarkan selambatnya-lambatnya pada Bulan Ke 5 (lima) setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Peralatan) melalui Leasing/Bank yang ditunjuk oleh Penjual atau Langsung.*
59. Bahwa terkait dengan pembelian 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK 50 P Acera Geospec tersebut diatas, **PENGGUGAT** telah melaksanakan kewajibannya dengan telah menyerahkan **1 (satu) unit** alat berat Kobelco Excavator SK 50 P Acera Geospec dengan Serial Number PS03-06045 dan Engine No. YANMAR 4TNV88-BXPY86, kepada **TERGUGAT** sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai berikut:
- **Berita Acara Serah Terima Barang, No. 028-BST/W-BJM/10.15, tertanggal 30 Oktober 2015, untuk 1 (satu) unit Kobelco Excavator SK 50 P Acera Geospec dengan Serial Number PS03-06045 dan Engine No. YANMAR 4TNV88-BXPY86;**
60. Bahwa berkaitan dengan pembelian 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK 50 P Acera Geospec tersebut diatas, **TERGUGAT** tidak melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran angsuran hutang DP/Down Payment (Uang Muka) 30% (tiga puluh persen) seperti yang telah disepakati bersama antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, padahal unit alat berat tersebut telah diserahterimakan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT**, dan berdasarkan **Surat Pengakuan Hutang No. DKCMI-ATP/SPH/LGL/V/2015/011, tertanggal 05 Mei 2015**, maka tenggang waktu pembayaran serta pelunasan angsuran hutang DP/Down Payment (Uang Muka) 30% (tiga puluh persen) terkait dengan pembelian 1 (satu) unit alat berat tersebut, **telah jatuh tempo**;
61. Bahwa perlu kami jelaskan dari total pembelian **44 (empat puluh empat)** unit alat berat tersebut diatas, sebanyak **32 (tiga puluh dua)** unit **TERGUGAT** masih berhutang **Cicilan DP 30%**, sedangkan

Hal 29 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



terhadap **12 (dua belas)** unitsisnya **TERGUGAT** belum membayar sama sekali kepada **PENGGUGAT** padahal 12 (dua belas) unit alat berat tersebut telah diserahkan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** yakni sebagai berikut:

- 1) Kobelco Excavator SK 200-8 Super X Full logging, dengan serial number YN12-T8756, BAST No. R2-BJM/012-BAST/DK/Maret-15;
- 2) Kobelco Excavator SK 200-8 Super X Full logging, dengan serial number YN12-T11883, BAST No. R2-BJM/013-BAST/DK/Maret-15;
- 3) Kobelco Excavator SK 200-8 Super X Full logging, dengan serial number YN12-T11829, BAST No. R2-BJM/015-BAST/DK/Maret-15;
- 4) Kobelco Excavator SK 200-8 Super X Full logging, dengan serial number YN12-T11877, BAST No. R2-BJM/019-BAST/DK/Juni-15;
- 5) Kobelco Excavator SK 200-8 Super X Full logging, dengan serial number YN12-T11879, BAST No. R2-BJM/021-BAST/DK/Juni-15;
- 6) Kobelco Excavator SK 210LC-8 Acera Geospec (long arm), dengan serial number YQ12-T1020, BAST No. 026-BST/W-BJM/10.15;
- 7) Kobelco Excavator SK 210LC-8 Acera Geospec (long arm), dengan serial number YQ12-T1021, BAST No. 027-BST/W-BJM/10.15;
- 8) Kobelco Excavator SK 200-8 Super X Full Logging, dengan serial number YN12-T11820, BAST No. R2-BJM/014-BAST/DK/Maret-15;
- 9) Kobelco Excavator SK 200-8 Super X Full Logging, dengan serial number YN12-T11858, BAST No. R2-BJM/017-BAST/DK/Juni-15;
- 10) Kobelco Excavator SK 200-8 Super X Full Logging, dengan serial number YN12-T11859, BAST No. R2-BJM/018-BAST/DK/Juni-15;
- 11) Kobelco Excavator SK 200-8 Super X Full Logging, dengan serial number YN12-T11878, BAST No. R2-BJM/020-BAST/DK/Juni-15;
- 12) Kobelco Excavator SK 50 P Acera Geospec, dengan serial number PS 03-06045, BAST No. 028-BST/W-BJM/10.15;

62. Bahwa **PENGGUGAT** selain sebagai perusahaan yang melayani penjualan unit alat berat merk Kobelco, **PENGGUGAT** juga melayani perbaikan (service) dan penjualan suku cadang (spare parts) alat berat merk Kobelco, dan **TERGUGAT** selain telah berhutang pembayaran DP/Down Payment (Uang Muka) 30% (tiga puluh persen) atas

Hal 30 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian unit alat berat tersebut diatas, **TERGUGAT** juga telah berhutang atas pembelian Suku Cadang (Spare Part) dan/atau Jasa Perbaikan (Service) alat berat kepada **PENGUGAT**;

63. Bahwa berdasarkan catatan piutang **PENGUGAT** pertanggal 31 Maret 2017, **TERGUGAT** memiliki tunggakan hutang cicilan **DP (Down Payment) 30%** dari pembelian **32 (tiga puluh dua)** unit alat berat kepada **PENGUGAT** sebesar **USD 1,082,895.-** (satu juta delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima dollar amerika serikat), **12 (dua belas)** unit yang belum dibayar sama sekali, dan sebesar **Rp. 502.442.600.-** (lima ratus dua juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) terkait dengan hutang pembelian Suku Cadang (Spare Part) dan/atau Jasa Perbaikan (Service) alat berat, dengan perincian sebagai berikut:

A. Invoice atas Hutang Cicilan DP/Down Payment (Uang Muka) 30% dari pembelian 32 unit, terdiri dari:

No.	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jumlah Invoice	Angsuran Yang Belum Dibayar	Tanggal Jatuh Tempo Angsuran	Jumlah dan Tanggal Dibayar	Sisa Hutang
1.	84007271	29-Nov-13	USD 82,500	DP Ke-4 USD 4,950	27-Jun-14	USD 2,066	DP Ke-4 USD 2,884
				DP Ke-5 USD 4,950	27-Jul-14	-	DP Ke-5 USD 4,950
2.	84007282	29-Nov-13	USD 98,450	DP Ke-4 USD 5,907	27-Jun-14	29-Apr-14 USD 2,466	DP Ke-4 USD 3,441
				DP Ke-5 USD 5,907	27-Jul-14	-	DP Ke-5 USD 5,907
3.	84007396	24-Dec-13	USD 96,250	DP Ke-3 USD 5,775	22-Jun-14	5-Jun-14 USD 714	DP Ke-3 USD 5,061
				DP Ke-4 USD 5,775	22-Jul-14	-	DP Ke-4 USD 5,775
				DP Ke-5 USD 5,775	21-Agt-14	-	DP Ke-5 USD 5,775
4.	84007397	24-Dec-13	USD 96,250	DP Ke-3 USD 5,775	22-Jun-14	5-Jun-14 USD 714	DP Ke-3 USD 5,601
				DP Ke-4 USD 5,775	22-Jul-14	-	DP Ke-4 USD 5,775
				DP Ke-5 USD 5,775	21-Agt-14	-	DP Ke-5 USD 5,775
5.	84011029	28-Jan-14	USD 118,800	DP Ke-2 USD 7,128	27-Jun-14	5-Jun-14 USD 5,940	DP Ke-2 USD 1,188
				DP Ke-3 USD 7,128	27-Jul-14	-	DP Ke-3 USD 7,128
				DP Ke-4 USD 7,128	26-Agt-14	-	DP Ke-4 USD 7,128
				DP Ke-5 USD 7,128	25-Sep-14	-	DP Ke-5 USD 7,128
6.	84011030	28-Jan-14	USD 118,800	DP Ke-2 USD 7,128	27-Jun-14	5-Jun-14 USD 5,940	DP Ke-2 USD 1,188
				DP Ke-3 USD 7,128	27-Jul-14	-	DP Ke-3 USD 7,128
				DP Ke-4 USD 7,128	26-Agt-14	-	DP Ke-4 USD 7,128

Hal 31 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				7,128			USD 7,128
				DP Ke-5 USD 7,128	25-Sep-14	-	DP Ke-5 USD 7,128
7.	84011806	16-Jun-14	USD 118,800	DP Ke-2 USD 7,128	13-Nov-14	1-Jul-14 USD 1,627	DP Ke-2 USD 5,501
				DP Ke-3 USD 7,128	13-Dec-14	-	DP Ke-3 USD 7,128
				DP Ke-4 USD 7,128	12-Jan-15	-	DP Ke-4 USD 7,128
				DP Ke-5 USD 7,128	11-Feb-15	-	DP Ke-5 USD 7,128
8.	84011807	16-Jun-14	USD 118,800	DP Ke-2 USD 7,128	13-Nov-14	1-Jul-14 USD 1,627	DP Ke-2 USD 5,501
				DP Ke-3 USD 7,128	13-Dec-14	-	DP Ke-3 USD 7,128
				DP Ke-4 USD 7,128	12-Jan-15	-	DP Ke-4 USD 7,128
				DP Ke-5 USD 7,128	11-Feb-15	-	DP Ke-5 USD 7,128
9.	84011816	16-Jun-14	USD 118,800	DP Ke-2 USD 7,128	13-Nov-14	1-Jul-14 USD 1,627	DP Ke-2 USD 5,501
					13-Dec-14	-	DP Ke-3 USD 7,128
					12-Jan-15	-	DP Ke-4 USD 7,128
					11-Feb-15	-	DP Ke-5 USD 7,128
10.	84011854	30-Jun-14	USD 118,800	DP Ke-1 USD 7,128	14-Okt-14	17-Jul-14 USD 6,001	DP Ke-1 USD 1,127
				DP Ke-2 USD 7,128	13-Nov-14	-	DP Ke-2 USD 7,128
				DP Ke-3 USD 7,128	13-Dec-14	-	DP Ke-3 USD 7,128
				DP Ke-4 USD 7,128	12-Jan-15	-	DP Ke-4 USD 7,128
				DP Ke-5 USD 7,128	11-Feb-15	-	DP Ke-5 USD 7,128
11.	84011855	30-Jun-14	USD 118,800	DP Ke-1 USD 7,128	14-Okt-14	17-Jul-14 USD 6,001	DP Ke-1 USD 1,127
				DP Ke-2 USD 7,128	13-Nov-14	-	DP Ke-2 USD 7,128
				DP Ke-3 USD 7,128	13-Dec-14	-	DP Ke-3 USD 7,128
				DP Ke-4 USD 7,128	12-Jan-15	-	DP Ke-4 USD 7,128
				DP Ke-5 USD 7,128	11-Feb-15	-	DP Ke-5 USD 7,128
12.	84011943	30-Jun-14	USD 118,800	DP Ke-1 USD 7,128	28-Okt-14	-	DP Ke-1 USD 7,128
				DP Ke-2 USD 7,128	27-Nov-14	-	DP Ke-2 USD 7,128
				DP Ke-3 USD 7,128	27-Dec-14	-	DP Ke-3 USD 7,128
				DP Ke-4 USD 7,128	26-Jan-15	-	DP Ke-4 USD 7,128
				DP Ke-5 USD 7,128	25-Feb-15	-	DP Ke-5 USD 7,128
				USD 83,160	28-Okt-14	25-Jul-14 USD 81,606	BALANCE USD 1,554
13.	84011944	30-Jun-14	USD 118,800	DP Ke-1 USD 7,128	28-Okt-14	-	DP Ke-1 USD 7,128
				DP Ke-2 USD 7,128	27-Nov-14	-	DP Ke-2 USD 7,128
				DP Ke-3 USD 7,128	27-Dec-14	-	DP Ke-3 USD 7,128
				DP Ke-4 USD 7,128	26-Jan-15	-	DP Ke-4 USD 7,128
				DP Ke-5 USD 7,128	25-Feb-15	-	DP Ke-5 USD 7,128
				USD 83,160	28-Okt-14	25-Jul-14 USD 81,606	BALANCE USD 1,554
14.	84011945	30-Jun-14	USD 118,800	DP Ke-1 USD 7,128	28-Okt-14	USD 6,009	DP Ke-1 USD 1,119
				DP Ke-2 USD 7,128	27-Nov-14	-	DP Ke-2 USD 7,128
				DP Ke-3 USD 7,128	27-Dec-14	-	DP Ke-3 USD 7,128
				DP Ke-4 USD 7,128	26-Jan-15	-	DP Ke-4 USD 7,128

Hal 32 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				DP Ke-5 USD 7,128	25-Feb-15	-	DP Ke-5 USD 7,128
15.	84011946	30-Jun-14 USD 118,800	DP Ke-1 USD 7,128	28-Okt-14	USD 6,009		DP Ke-1 USD 1,119
			DP Ke-2 USD 7,128	27-Nov-14	-		DP Ke-2 USD 7,128
			DP Ke-3 USD 7,128	27-Dec-14	-		DP Ke-3 USD 7,128
			DP Ke-4 USD 7,128	26-Jan-15	-		DP Ke-4 USD 7,128
			DP Ke-5 USD 7,128	25-Feb-15	-		DP Ke-5 USD 7,128
16.	84011947	30-Jun-14 USD 118,800	DP Ke-1 USD 7,128	28-Okt-14	USD 6,009		DP Ke-1 USD 1,119
			DP Ke-2 USD 7,128	27-Nov-14	-		DP Ke-2 USD 7,128
			DP Ke-3 USD 7,128	27-Dec-14	-		DP Ke-3 USD 7,128
			DP Ke-4 USD 7,128	26-Jan-15	-		DP Ke-4 USD 7,128
			DP Ke-5 USD 7,128	25-Feb-15	-		DP Ke-5 USD 7,128
17.	84012065	14-Agt-14 USD 118,800	DP Ke-1 USD 7,128	12-Dec-14	USD 3,439		DP Ke-1 USD 3,689
			DP Ke-2 USD 7,128	11-Jan-15	-		DP Ke-2 USD 7,128
			DP Ke-3 USD 7,128	10-Feb-15	-		DP Ke-3 USD 7,128
			DP Ke-4 USD 7,128	12-Mar-15	-		DP Ke-4 USD 7,128
			DP Ke-5 USD 7,128	11-Apr-15	-		DP Ke-5 USD 7,128
18.	84012066	14-Agt-14 USD 118,800	DP Ke-1 USD 7,128	12-Dec-14	USD 3,439		DP Ke-1 USD 3,689
			DP Ke-2 USD 7,128	11-Jan-15	-		DP Ke-2 USD 7,128
			DP Ke-3 USD 7,128	10-Feb-15	-		DP Ke-3 USD 7,128
			DP Ke-4 USD 7,128	12-Mar-15	-		DP Ke-4 USD 7,128
			DP Ke-5 USD 7,128	11-Apr-15	-		DP Ke-5 USD 7,128
19.	84012073	14-Agt-14 USD 118,800	DP Ke-1 USD 7,128	12-Dec-14	USD 2,045		DP Ke-1 USD 5,083
			DP Ke-2 USD 7,128	11-Jan-15	-		DP Ke-2 USD 7,128
			DP Ke-3 USD 7,128	10-Feb-15	-		DP Ke-3 USD 7,128
			DP Ke-4 USD 7,128	12-Mar-15	-		DP Ke-4 USD 7,128
			DP Ke-5 USD 7,128	11-Apr-15	-		DP Ke-5 USD 7,128
20.	84012074	14-Agt-14 USD 118,800	DP Ke-1 USD 7,128	12-Dec-14	USD 2,045		DP Ke-1 USD 5,083
			DP Ke-2 USD 7,128	11-Jan-15	-		DP Ke-2 USD 7,128
			DP Ke-3 USD 7,128	10-Feb-15	-		DP Ke-3 USD 7,128
			DP Ke-4 USD 7,128	12-Mar-15	-		DP Ke-4 USD 7,128
			DP Ke-5 USD 7,128	11-Apr-15	-		DP Ke-5 USD 7,128
21.	84012114	14-Agt-14 USD 118,800	DP Ke-1 USD 7,128	12-Dec-14	USD 3,439		DP Ke-1 USD 3,689
			DP Ke-2 USD 7,128	11-Jan-15	-		DP Ke-2 USD 7,128
			DP Ke-3 USD 7,128	10-Feb-15	-		DP Ke-3 USD 7,128
			DP Ke-4 USD 7,128	12-Mar-15	-		DP Ke-4 USD 7,128
			DP Ke-5 USD 7,128	11-Apr-15	-		DP Ke-5 USD 7,128
22.	84012115	14-Agt-14 USD 96,250	DP Ke-1 USD 5,775	12-Dec-14	USD 4,498		DP Ke-1 USD 1,277
			DP Ke-2 USD 5,775	11-Jan-15	-		DP Ke-2 USD 5,775
			DP Ke-3 USD 5,775	10-Feb-15	-		DP Ke-3 USD 5,775

Hal 33 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				DP Ke-4 USD 5,775	12-Mar-15	-	DP Ke-4 USD 5,775
				DP Ke-5 USD 5,775	11-Apr-15	-	DP Ke-5 USD 5,775
23.	84012116	14-Agt-14	USD 96,250	DP Ke-1 USD 5,775	12-Dec-14	USD 2,845	DP Ke-1 USD 2,930
				DP Ke-2 USD 5,775	11-Jan-15	-	DP Ke-2 USD 5,775
				DP Ke-3 USD 5,775	10-Feb-15	-	DP Ke-3 USD 5,775
				DP Ke-4 USD 5,775	12-Mar-15	-	DP Ke-4 USD 5,775
				DP Ke-5 USD 5,775	11-Apr-15	-	DP Ke-5 USD 5,775
24.	84012117	14-Agt-14	USD 96,250	DP Ke-1 USD 5,775	12-Dec-14	USD 2,845	DP Ke-1 USD 2,930
				DP Ke-2 USD 5,775	11-Jan-15	-	DP Ke-2 USD 5,775
				DP Ke-3 USD 5,775	10-Feb-15	-	DP Ke-3 USD 5,775
				DP Ke-4 USD 5,775	12-Mar-15	-	DP Ke-4 USD 5,775
				DP Ke-5 USD 5,775	11-Apr-15	-	DP Ke-5 USD 5,775
25.	84012337	1-Okt-14	USD 118,800	DP Ke-1 USD 7,128	29-Jan-15	USD 3,200	DP Ke-1 USD 3,928
				DP Ke-2 USD 7,128	28-Feb-15	-	DP Ke-2 USD 7,128
				DP Ke-3 USD 7,128	30-Mar-15	-	DP Ke-3 USD 7,128
				DP Ke-4 USD 7,128	29-Apr-15	-	DP Ke-4 USD 7,128
				DP Ke-5 USD 7,128	29-Mei-15	-	DP Ke-5 USD 7,128
26.	84012338	1-Okt-14	USD 118,800	DP Ke-1 USD 7,128	29-Jan-15	USD 3,602	DP Ke-1 USD 3,526
				DP Ke-2 USD 7,128	28-Feb-15	-	DP Ke-2 USD 7,128
				DP Ke-3 USD 7,128	30-Mar-15	-	DP Ke-3 USD 7,128
				DP Ke-4 USD 7,128	29-Apr-15	-	DP Ke-4 USD 7,128
				DP Ke-5 USD 7,128	29-Mei-15	-	DP Ke-5 USD 7,128
27.	84012336	8-Okt-14	USD 96,250	DP Ke-1 USD 5,775	5-Feb-15	-	DP Ke-1 USD 5,775
				DP Ke-2 USD 5,775	7-Mar-15	-	DP Ke-2 USD 5,775
				DP Ke-3 USD 5,775	6-Apr-15	-	DP Ke-3 USD 5,775
				DP Ke-4 USD 5,775	6-Mei-15	-	DP Ke-4 USD 5,775
				DP Ke-5 USD 5,775	5-Jun-15	-	DP Ke-5 USD 5,775
				USD 67,375	5-Feb-15	28-Nov-14 USD 65,887	BALANCE USD 1,488
28.	84012423	31-Okt-14	USD 118,800	DP Ke-3 USD 2,376	29-Apr-15	USD 877	DP Ke-3 USD 1,499
				DP Ke-4 USD 2,376	29-Mei-15	-	DP Ke-4 USD 2,376
				DP Ke-5 USD 2,376	28-Jun-15	-	DP Ke-5 USD 2,376
				DP Ke-6 USD 5,940	28-Jul-15	-	DP Ke-6 USD 5,940
				DP Ke-7 USD 5,940	27-Agt-15	-	DP Ke-7 USD 5,940
				DP Ke-8 USD 5,940	26-Sep-15	-	DP Ke-8 USD 5,940
				DP Ke-9 USD 5,940	26-Okt-15	-	DP Ke-9 USD 5,940
29.	84012429	31-Okt-14	USD 118,800	DP Ke-3 USD 2,376	29-Apr-15	USD 877	DP Ke-3 USD 1,499
				DP Ke-4 USD 2,376	29-Mei-15	-	DP Ke-4 USD 2,376
				DP Ke-5 USD 2,376	28-Jun-15	-	DP Ke-5 USD 2,376
				DP Ke-6 USD 5,940	28-Jul-15	-	DP Ke-6 USD 5,940

Hal 34 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				DP Ke-7 USD 5,940	27-Agt-15	-	DP Ke-7 USD 5,940
				DP Ke-8 USD 5,940	26-Sep-15	-	DP Ke-8 USD 5,940
				DP Ke-9 USD 5,940	26-Okt-15	-	DP Ke-9 USD 5,940
30.	84012817	18-Feb-15 USD 118,800	DP Ke-4 USD 2,376	16-Sep-15	USD 1,184	DP Ke-4 USD 1,192	
			DP Ke-5 USD 2,376	16-Okt-15	-	DP Ke-5 USD 2,376	
			DP Ke-6 USD 5,940	15-Nov-15	-	DP Ke-6 USD 5,940	
			DP Ke-7 USD 5,940	15-Dec-15	-	DP Ke-7 USD 5,940	
			DP Ke-8 USD 5,940	14-Jan-16	-	DP Ke-8 USD 5,940	
			DP Ke-9 USD 5,940	13-Feb-16	-	DP Ke-9 USD 5,940	
31.	84012818	18-Feb-15 USD 118,800	DP Ke-4 USD 2,376	16-Sep-15	USD 1,184	DP Ke-4 USD 1,192	
			DP Ke-5 USD 2,376	16-Okt-15	-	DP Ke-5 USD 2,376	
			DP Ke-6 USD 5,940	15-Nov-15	-	DP Ke-6 USD 5,940	
			DP Ke-7 USD 5,940	15-Dec-15	-	DP Ke-7 USD 5,940	
			DP Ke-8 USD 5,940	14-Jan-16	-	DP Ke-8 USD 5,940	
			DP Ke-9 USD 5,940	13-Feb-16	-	DP Ke-9 USD 5,940	
32.	84012819	18-Feb-15 USD 118,800	DP Ke-4 USD 2,376	16-Sep-15	USD 1,184	DP Ke-4 USD 1,192	
			DP Ke-5 USD 2,376	16-Okt-15	-	DP Ke-5 USD 2,376	
			DP Ke-6 USD 5,940	15-Nov-15	-	DP Ke-6 USD 5,940	
			DP Ke-7 USD 5,940	15-Dec-15	-	DP Ke-7 USD 5,940	
			DP Ke-8 USD 5,940	14-Jan-16	-	DP Ke-8 USD 5,940	
			DP Ke-9 USD 5,940	13-Feb-16	-	DP Ke-9 USD 5,940	

B. Invoice atas 12 (dua belas) unit yang belum dibayar sama sekali, sebagai berikut:

No.	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jumlah Invoice	Angsuran Yang Belum Dibayar	Tanggal Jatuh Tempo Angsuran	Jumlah dan Tanggal Dibayar	Sisa Hutang
1.	84012951	31-Mar-15 USD 118,800	DP Ke-1 USD 2,376	29-Jul-15	-	DP Ke-1 USD 2,376	
			DP Ke-2 USD 2,376	28-Agt-15	-	DP Ke-2 USD 2,376	
			DP Ke-3 USD 2,376	27-Sep-15	-	DP Ke-3 USD 2,376	
			DP Ke-4 USD 2,376	27-Okt-15	-	DP Ke-4 USD 2,376	
			DP Ke-5 USD 2,376	26-Nov-15	-	DP Ke-5 USD 2,376	
			DP Ke-6 USD 5,940	26-Dec-15	-	DP Ke-6 USD 5,940	
			DP Ke-7 USD 5,940	25-Jan-15	-	DP Ke-7 USD 5,940	
			DP Ke-8 USD 5,940	24-Feb-15	-	DP Ke-8 USD 5,940	
			DP Ke-9 USD 5,940	25-Mar-15	-	DP Ke-9 USD 5,940	
			USD 83,160	29-Jul-15	-	BALANCE USD 83,160	
2.	84012952	31-Mar-15 USD 117,700	DP Ke-1 USD 2,354	29-Jul-15	-	DP Ke-1 USD 2,354	
			DP Ke-2 USD 2,354	28-Agt-15	-	DP Ke-2 USD 2,354	
			DP Ke-3 USD 2,354	27-Sep-15	-	DP Ke-3 USD 2,354	
			DP Ke-4 USD 2,354	27-Okt-15	-	DP Ke-4 USD 2,354	

Hal 35 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2,354			
				DP Ke-5 USD 2,354	26-Nov-15	-	DP Ke-5 USD 2,354
				2,354			
				DP Ke-6 USD 5,885	26-Dec-15	-	DP Ke-6 USD 5,885
				5,885			
				DP Ke-7 USD 5,885	25-Jan-16	-	DP Ke-7 USD 5,885
				5,885			
				DP Ke-8 USD 5,885	24-Feb-16	-	DP Ke-8 USD 5,885
				5,885			
				DP Ke-9 USD 5,885	25-Mar-16	-	DP Ke-9 USD 5,885
				5,885			
				USD 82,390	29-Jul-15	-	BALANCE USD 82,390
3.	84012953	31-Mar-15	USD 117,700	DP Ke-1 USD 2,354	29-Jul-15	-	DP Ke-1 USD 2,354
				2,354			
				DP Ke-2 USD 2,354	28-Agt-15	-	DP Ke-2 USD 2,354
				2,354			
				DP Ke-3 USD 2,354	27-Sep-15	-	DP Ke-3 USD 2,354
				2,354			
				DP Ke-4 USD 2,354	27-Okt-15	-	DP Ke-4 USD 2,354
				2,354			
				DP Ke-5 USD 2,354	26-Nov-15	-	DP Ke-5 USD 2,354
				2,354			
				DP Ke-6 USD 5,885	26-Dec-15	-	DP Ke-6 USD 5,885
				5,885			
				DP Ke-7 USD 5,885	25-Jan-16	-	DP Ke-7 USD 5,885
				5,885			
				DP Ke-8 USD 5,885	24-Feb-16	-	DP Ke-8 USD 5,885
				5,885			
				DP Ke-9 USD 5,885	25-Mar-16	-	DP Ke-9 USD 5,885
				5,885			
				USD 82,390	29-Jul-15	-	BALANCE USD 82,390
4.	84012954	31-Mar-15	USD 117,700	DP Ke-1 USD 2,354	29-Jul-15	-	DP Ke-1 USD 2,354
				2,354			
				DP Ke-2 USD 2,354	28-Agt-15	-	DP Ke-2 USD 2,354
				2,354			
				DP Ke-3 USD 2,354	27-Sep-15	-	DP Ke-3 USD 2,354
				2,354			
				DP Ke-4 USD 2,354	27-Okt-15	-	DP Ke-4 USD 2,354
				2,354			
				DP Ke-5 USD 2,354	26-Nov-15	-	DP Ke-5 USD 2,354
				2,354			
				DP Ke-6 USD 5,885	26-Dec-15	-	DP Ke-6 USD 5,885
				5,885			
				DP Ke-7 USD 5,885	25-Jan-16	-	DP Ke-7 USD 5,885
				5,885			
				DP Ke-8 USD 5,885	24-Feb-16	-	DP Ke-8 USD 5,885
				5,885			
				DP Ke-9 USD 5,885	25-Mar-16	-	DP Ke-9 USD 5,885
				5,885			
				USD 82,390	29-Jul-15	-	BALANCE USD 82,390
5.	84013120	15-Jun-15	USD 117,700	DP Ke-1 USD 2,943	12-Nov-15	-	DP Ke-1 USD 2,943
				2,943			
				DP Ke-2 USD 2,943	12-Dec-15	-	DP Ke-2 USD 2,943
				2,943			
				DP Ke-3 USD 2,943	11-Jan-16	-	DP Ke-3 USD 2,943
				2,943			
				DP Ke-4 USD 2,943	10-Feb-16	-	DP Ke-4 USD 2,943
				2,943			
				DP Ke-5 USD 2,943	11-Mar-16	-	DP Ke-5 USD 2,943
				2,943			
				DP Ke-6 USD 2,943	10-Apr-16	-	DP Ke-6 USD 2,943
				2,943			
				DP Ke-7 USD 2,943	10-Mei-16	-	DP Ke-7 USD 2,943
				2,943			
				DP Ke-8 USD 2,943	9-Jun-16	-	DP Ke-8 USD 2,943
				2,943			
				DP Ke-9 USD 2,943	9-Jul-16	-	DP Ke-9 USD 2,943
				2,943			
				DP Ke-10 USD 2,943	8-Agt-16	-	DP Ke-10 USD 2,943
				2,943			
				DP Ke-11 USD 2,943	7-Sep-16	-	DP Ke-11 USD 2,943
				2,943			
				DP Ke-12 USD 2,943	7-Okt-16	-	DP Ke-12 USD 2,943
				2,943			
				USD 82,390	12-Nov-15	-	BALANCE USD 82,390
6.	84013121	15-Jun-15	USD 117,700	DP Ke-1 USD 2,943	12-Nov-15	-	DP Ke-1 USD 2,943
				2,943			

Hal 36 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				DP Ke-2 USD 2,943	12-Dec-15	-	DP Ke-2 USD 2,943
				DP Ke-3 USD 2,943	11-Jan-16	-	DP Ke-3 USD 2,943
				DP Ke-4 USD 2,943	10-Feb-16	-	DP Ke-4 USD 2,943
				DP Ke-5 USD 2,943	11-Mar-16	-	DP Ke-5 USD 2,943
				DP Ke-6 USD 2,943	10-Apr-16	-	DP Ke-6 USD 2,943
				DP Ke-7 USD 2,943	10-Mei-16	-	DP Ke-7 USD 2,943
				DP Ke-8 USD 2,943	9-Jun-16	-	DP Ke-8 USD 2,943
				DP Ke-9 USD 2,943	9-Jul-16	-	DP Ke-9 USD 2,943
				DP Ke-10 USD 2,943	8-Agt-16	-	DP Ke-10 USD 2,943
				DP Ke-11 USD 2,943	7-Sep-16	-	DP Ke-11 USD 2,943
				DP Ke-12 USD 2,943	7-Okt-16	-	DP Ke-12 USD 2,943
				USD 82,390	12-Nov-15	-	BALANCE USD 82,390
7.	84013122	15-Jun-15 USD 117,700		DP Ke-1 USD 2,943	12-Nov-15	-	DP Ke-1 USD 2,943
				DP Ke-2 USD 2,943	12-Dec-15	-	DP Ke-2 USD 2,943
				DP Ke-3 USD 2,943	11-Jan-16	-	DP Ke-3 USD 2,943
				DP Ke-4 USD 2,943	10-Feb-16	-	DP Ke-4 USD 2,943
				DP Ke-5 USD 2,943	11-Mar-16	-	DP Ke-5 USD 2,943
				DP Ke-6 USD 2,943	10-Apr-16	-	DP Ke-6 USD 2,943
				DP Ke-7 USD 2,943	10-Mei-16	-	DP Ke-7 USD 2,943
				DP Ke-8 USD 2,943	9-Jun-16	-	DP Ke-8 USD 2,943
				DP Ke-9 USD 2,943	9-Jul-16	-	DP Ke-9 USD 2,943
				DP Ke-10 USD 2,943	8-Agt-16	-	DP Ke-10 USD 2,943
				DP Ke-11 USD 2,943	7-Sep-16	-	DP Ke-11 USD 2,943
				DP Ke-12 USD 2,943	7-Okt-16	-	DP Ke-12 USD 2,943
				USD 82,390	12-Nov-15	-	BALANCE USD 82,390
8.	84013123	15-Jun-15 USD 117,700		DP Ke-1 USD 2,943	12-Nov-15	-	DP Ke-1 USD 2,943
				DP Ke-2 USD 2,943	12-Dec-15	-	DP Ke-2 USD 2,943
				DP Ke-3 USD 2,943	11-Jan-16	-	DP Ke-3 USD 2,943
				DP Ke-4 USD 2,943	10-Feb-16	-	DP Ke-4 USD 2,943
				DP Ke-5 USD 2,943	11-Mar-16	-	DP Ke-5 USD 2,943
				DP Ke-6 USD 2,943	10-Apr-16	-	DP Ke-6 USD 2,943
				DP Ke-7 USD 2,943	10-Mei-16	-	DP Ke-7 USD 2,943
				DP Ke-8 USD 2,943	9-Jun-16	-	DP Ke-8 USD 2,943
				DP Ke-9 USD 2,943	9-Jul-16	-	DP Ke-9 USD 2,943
				DP Ke-10 USD 2,943	8-Agt-16	-	DP Ke-10 USD 2,943
				DP Ke-11 USD 2,943	7-Sep-16	-	DP Ke-11 USD 2,943
				DP Ke-12 USD 2,943	7-Okt-16	-	DP Ke-12 USD 2,943
				USD 82,390	12-Nov-15	-	BALANCE USD 82,390
9.	84013124	15-Jun-15 USD 117,700		DP Ke-1 USD 2,943	12-Nov-15	-	DP Ke-1 USD 2,943
				DP Ke-2 USD 2,943	12-Dec-15	-	DP Ke-2 USD 2,943
				DP Ke-3 USD 2,943	11-Jan-16	-	DP Ke-3 USD 2,943

Hal 37 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2,943			
				DP Ke-4 USD 2,943	10-Feb-16	-	DP Ke-4 USD 2,943
				DP Ke-5 USD 2,943	11-Mar-16	-	DP Ke-5 USD 2,943
				DP Ke-6 USD 2,943	10-Apr-16	-	DP Ke-6 USD 2,943
				DP Ke-7 USD 2,943	10-Mei-16	-	DP Ke-7 USD 2,943
				DP Ke-8 USD 2,943	9-Jun-16	-	DP Ke-8 USD 2,943
				DP Ke-9 USD 2,943	9-Jul-16	-	DP Ke-9 USD 2,943
				DP Ke-10 USD 2,943	8-Agt-16	-	DP Ke-10 USD 2,943
				DP Ke-11 USD 2,943	7-Sep-16	-	DP Ke-11 USD 2,943
				DP Ke-12 USD 2,943	7-Okt-16	-	DP Ke-12 USD 2,943
				USD 82,390	12-Nov-15	-	BALANCE USD 82,390
10.	84013505	30-Okt-15	USD 126,500	DP Ke-1 USD 3,163	28-Mar-16	-	DP Ke-1 USD 3,163
				DP Ke-2 USD 3,163	27-Apr-16	-	DP Ke-2 USD 3,163
				DP Ke-3 USD 3,163	27-Mei-16	-	DP Ke-3 USD 3,163
				DP Ke-4 USD 3,163	26-Jun-16	-	DP Ke-4 USD 3,163
				DP Ke-5 USD 3,163	26-Jul-16	-	DP Ke-5 USD 3,163
				DP Ke-6 USD 3,163	25-Agt-16	-	DP Ke-6 USD 3,163
				DP Ke-7 USD 3,163	24-Sep-16	-	DP Ke-7 USD 3,163
				DP Ke-8 USD 3,163	24-Okt-16	-	DP Ke-8 USD 3,163
				DP Ke-9 USD 3,163	23-Nov-16	-	DP Ke-9 USD 3,163
				DP Ke-10 USD 3,163	23-Dec-16	-	DP Ke-10 USD 3,163
				DP Ke-11 USD 3,163	22-Jan-16	-	DP Ke-11 USD 3,163
				DP Ke-12 USD 3,163	21-Feb-16	-	DP Ke-12 USD 3,163
				USD 88,550	29-Nov-16	-	BALANCE USD 88,550
11.	84013506	30-Okt-15	USD 126,500	DP Ke-1 USD 3,163	28-Mar-16	-	DP Ke-1 USD 3,163
				DP Ke-2 USD 3,163	27-Apr-16	-	DP Ke-2 USD 3,163
				DP Ke-3 USD 3,163	27-Mei-16	-	DP Ke-3 USD 3,163
				DP Ke-4 USD 3,163	26-Jun-16	-	DP Ke-4 USD 3,163
				DP Ke-5 USD 3,163	26-Jul-16	-	DP Ke-5 USD 3,163
				DP Ke-6 USD 3,163	25-Agt-16	-	DP Ke-6 USD 3,163
				DP Ke-7 USD 3,163	24-Sep-16	-	DP Ke-7 USD 3,163
				DP Ke-8 USD 3,163	24-Okt-16	-	DP Ke-8 USD 3,163
				DP Ke-9 USD 3,163	23-Nov-16	-	DP Ke-9 USD 3,163
				DP Ke-10 USD 3,163	23-Dec-16	-	DP Ke-10 USD 3,163
				DP Ke-11 USD 3,163	22-Jan-16	-	DP Ke-11 USD 3,163
				DP Ke-12 USD 3,163	21-Feb-16	-	DP Ke-12 USD 3,163
				USD 88,550	29-Nov-16	-	BALANCE USD 88,550
12.	84013508	30-Okt-15	USD 45,650	DP Ke-1 USD 1,141	28-Mar-16	-	DP Ke-1 USD 1,141
				DP Ke-2 USD 1,141	27-Apr-16	-	DP Ke-2 USD 1,141
				DP Ke-3 USD 1,141	27-Mei-16	-	DP Ke-3 USD 1,141
				DP Ke-4 USD 1,141	26-Jun-16	-	DP Ke-4 USD 1,141

Hal 38 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			DP Ke-5 USD 1,141	26-Jul-16	-	DP Ke-5 USD 1,141
			DP Ke-6 USD 1,141	25-Agt-16	-	DP Ke-6 USD 1,141
			DP Ke-7 USD 1,141	24-Sep-16	-	DP Ke-7 USD 1,141
			DP Ke-8 USD 1,141	24-Okt-16	-	DP Ke-8 USD 1,141
			DP Ke-9 USD 1,141	23-Nov-16	-	DP Ke-9 USD 1,141
			DP Ke-10 USD 1,141	23-Dec-16	-	DP Ke-10 USD 1,141
			DP Ke-11 USD 1,141	22-Jan-17	-	DP Ke-11 USD 1,141
			DP Ke-12 USD 1,141	21-Feb-17	-	DP Ke-12 USD 1,141

C. Invoice atas hutang pembelian Suku Cadang (Spare Part) dan/atau Jasa Perbaikan (Service) alat berat, terdiri dari:

No.	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jumlah Invoice	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah dan Tanggal Dibayar	Sisa Hutang
1.	56077047	2-Sep-14	Rp.12.771.000	2-Sep-14	-	Rp.12.771.000
2.	56077048	2-Sep-14	Rp.2.478.300	2-Sep-14	-	Rp.2.478.300
3.	29027890	4-Sep-14	Rp.7.552.875	4-Sep-14	-	Rp.7.552.875
4.	29028016	5-Sep-14	Rp.1.013.100	5-Sep-14	-	Rp.1.013.100
5.	29028017	5-Sep-14	Rp.1.013.100	5-Sep-14	-	Rp.1.013.100
6.	29028018	5-Sep-14	Rp.1.013.100	5-Sep-14	-	Rp.1.013.100
7.	29028019	5-Sep-14	Rp.1.013.100	5-Sep-14	-	Rp.1.013.100
8.	29028020	5-Sep-14	Rp.1.013.100	5-Sep-14	-	Rp.1.013.100
9.	29028064	9-Sep-14	Rp.11.673.750	9-Sep-14	-	Rp.11.673.750
10.	29028066	9-Sep-14	Rp.7.552.875	9-Sep-14	-	Rp.7.552.875
11.	56077893	11-Sep-14	Rp.294.525	11-Sep-14	-	Rp.294.525
12.	29028222	12-Sep-14	Rp.1.013.100	12-Sep-14	-	Rp.1.013.100
13.	29028223	12-Sep-14	Rp.1.263.075	12-Sep-14	-	Rp.1.263.075
14.	29028224	12-Sep-14	Rp.1.263.075	12-Sep-14	-	Rp.1.263.075
15.	29028394	19-Sep-14	Rp.1.263.075	19-Sep-14	-	Rp.1.263.075
16.	29028501	23-Sep-14	Rp.1.846.350	23-Sep-14	-	Rp.1.846.350
17.	29028742	1-Okt-14	Rp.2.526.150	1-Okt-14	-	Rp.2.526.150
18.	56080043	7-Okt-14	Rp.12.771.000	7-Okt-14	-	Rp.12.771.000
19.	29029099	13-Okt-14	Rp.26.746.500	13-Okt-14	-	Rp.26.746.500
20.	29029514	27-Okt-14	Rp.8.349.000	27-Okt-14	-	Rp.8.349.000
21.	29029690	3-Nov-14	Rp.12.771.000	3-Nov-14	-	Rp.12.771.000
22.	29029826	7-Nov-14	Rp.680.625	7-Nov-14	-	Rp.680.625
23.	29029827	7-Nov-14	Rp.764.775	7-Nov-14	-	Rp.764.775
24.	29029905	11-Nov-14	Rp.4.125.000	11-Nov-14	-	Rp.4.125.000
25.	29030047	17-Nov-14	Rp.559.350	17-Nov-14	-	Rp.559.350
26.	29030050	17-Nov-14	Rp.7.287.225	17-Nov-14	-	Rp.7.287.225
27.	29030113	18-Nov-14	Rp.6.575.250	18-Nov-14	-	Rp.6.575.250
28.	29030114	18-Nov-14	Rp.1.343.100	18-Nov-14	-	Rp.1.343.100
29.	29030474	1-Dec-14	Rp.3.093.750	1-Dec-14	-	Rp.3.093.750
30.	29030577	3-Dec-14	Rp.6.814.500	3-Dec-14	-	Rp.6.814.500
31.	29030647	8-Dec-14	Rp.2.112.000	8-Dec-14	-	Rp.2.112.000
32.	29030695	10-Dec-14	Rp.12.771.000	10-Dec-14	-	Rp.12.771.000
33.	29030848	15-Dec-14	Rp.581.625	15-Dec-14	-	Rp.581.625
34.	29030849	15-Dec-14	Rp.8.349.000	15-Dec-14	-	Rp.8.349.000
35.	29031435	9-Jan-15	Rp.11.305.800	9-Jan-15	-	Rp.11.305.800
36.	29031437	9-Jan-15	Rp.10.729.950	9-Jan-15	-	Rp.10.729.950
37.	29031574	15-Jan-15	Rp.26.592.225	15-Jan-15	-	Rp.26.592.225
38.	29031644	19-Jan-15	Rp.12.771.000	19-Jan-15	-	Rp.12.771.000
39.	29031738	23-Jan-15	Rp.4.125.000	23-Jan-15	-	Rp.4.125.000
40.	29031739	23-Jan-15	Rp.4.125.000	23-Jan-15	-	Rp.4.125.000
41.	29031740	23-Jan-15	Rp.1.263.075	23-Jan-15	-	Rp.1.263.075
42.	29031741	23-Jan-15	Rp.1.263.075	23-Jan-15	-	Rp.1.263.075
43.	29032126	9-Feb-15	Rp.18.966.750	9-Feb-15	-	Rp.18.966.750
44.	29032768	9-Mar-15	Rp.29.920.000	9-Mar-15	-	Rp.29.920.000
45.	29032769	9-Mar-15	Rp.122.934.900	9-Mar-15	-	Rp.122.934.900
46.	29033025	18-Mar-15	Rp.3.173.500	18-Mar-15	-	Rp.3.173.500
47.	29033026	18-Mar-15	Rp.646.800	18-Mar-15	-	Rp.646.800
48.	29033136	24-Mar-15	Rp.2.942.500	24-Apr-15	-	Rp.2.942.500
49.	29033498	8-Apr-15	Rp.5.225.000	8-Mei-15	-	Rp.5.225.000
50.	29033939	23-Apr-15	Rp.71.925.375	23-Mei-15	-	Rp.71.925.375
51.	56100873	19-Agt-15	Rp.2.247.300	18-Sep-15	-	Rp.2.247.300

Hal 39 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bahwa terkait dengan masalah tunggakan hutang tersebut diatas, kemudian **PENGUGAT** telah mengajukan **GUGATAN** terhadap **TERGUGAT** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan register perkara No. 372/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim;

65. Bahwa dalam proses mediasi perkara tersebut diatas, antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah menandatangani **Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 21 Februari 2018**, yang pada pokoknya **TERGUGAT** menyerahkan kembali 4 (empat) unit alat berat kepada **PENGUGAT** yang disepakati total senilai Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar Sembilan ratus juta rupiah), atau setara dengan USD 263.637 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) sesuai dengan kurs pada saat itu, sebagai pembayaran hutang **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**, yakni berupa unit alat berat sebagai berikut:

- Kobelco Excavator SK 200-8 Super X Full Logging dengan **Nomor Seri YN12T11820** dan **Nomor Mesin J05ETG32920**;
- **Kobelco** Excavator SK 200-8 Super X Full Logging dengan **Nomor Seri YN12T11858** dan **Nomor Mesin J05ETG33064**;
- Kobelco Excavator SK 200-8 Super X Full Logging dengan **Nomor Seri YN12T11859** dan **Nomor Mesin J05ETG33096**;
- Kobelco Excavator SK 200-8 Super X Full Logging dengan **Nomor Seri YN12T11878** dan **Nomor Mesin J05ETG33069**;

Bahwa terkait dengan pembayaran dari **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** berupa 4 (empat) unit alat berat yang diserahkan kembali tersebut diatas dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- Total harga 4 (empat) unit tersebut adalah sebesar USD 470.800 dikurangi dengan pembayaran diatas sebesar Rp. 2.900.000.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah), atau setara dengan USD 263.637 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Dolar Amerika Serikat) sesuai dengan kurs pada saat itu, sehingga sisa hutang terkait dengan 4 (empat) unit alat berat tersebut adalah sebesar **USD 207.163 (Dua Ratus Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Dolar Amerika Serikat)**,

Hal 40 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenai seluruh sisa hutangnya, antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah sepakat bahwa cara-cara penyelesaiannya akan dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya setelah kesepakatan bersama tersebut ditandatangani;

Bahwa 4 (empat) unit tersebut diatas adalah termasuk dalam 12 (dua belas) unit yang belum dibayar sama sekali oleh **TERGUGAT**;

66. Bahwa setelah kesepakatan bersama tersebut ditandatangani oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, maka kemudian **PENGUGAT** mencabut Gugatan No.372/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim tersebut;

67. Bahwa dengan adanya Kesepakatan Bersama dan pencabutan gugatan tersebut diatas, maka **TERGUGAT** masih berhutang kepada **PENGUGAT** sebesar **USD 1.290.058.- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu lima puluh delapan Dollar Amerika Serikat)** terkait dengan hutang cicilan DP (Down Payment) 30% dari pembelian 32 (tiga puluh dua) unit dan hutang sisa pembayaran dari 4 (empat) unit alat berat yang telah diserahkan kembali dan dinilai berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama, dan sebesar **Rp. 502.442.600,- (Lima Ratus Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah)** terkait dengan hutang pembelian Suku Cadang (Spare Part) dan/atau Jasa Perbaikan (Service), serta 8 (delapan) unit yang belum ada pembayaran sama sekali;

68. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan bersama tersebut kemudian **PENGUGAT** telah mengundang **TERGUGAT**, baik melalui surat maupun email, sesuai dengan Undangan tertanggal 29 Maret 2018, kemudian tanggal 17 April 2018, dan terakhir tanggal 03 Mei 2018, guna membicarakan penyelesaian masalah pembayaran sisa hutang **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**, namun **TERGUGAT** tidak pernah memenuhi Undangan **PENGUGAT** tersebut;

69. Bahwa terkait dengan masalah tersebut diatas kemudian **PENGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya dari **Law Office Ari & Partners** telah

Hal 41 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan Somasi/Teguran kepada **TERGUGAT**, sesuai dengan Somasi Ke-I tertanggal 25 Mei 2018, kemudian Somasi Ke-II tertanggal 25 Juni 2018, dan Somasi Terakhir tertanggal 09 Juli 2018, yang pada pokoknya **PENGGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya tersebut memberikan teguran kepada **TERGUGAT** agar dalam tenggang waktu yang telah diberikan agar membayar dan menyelesaikan/melunasi seluruh hutangnya kepada **PENGGUGAT**, namun sampai dengan berakhirnya batas waktu yang telah diberikan, **TERGUGAT** tidak pernah memberikan tanggapannya, maupun membayar dan melunasi hutangnya kepada **PENGGUGAT**, terkait dengan somasi-somasi **PENGGUGAT** tersebut;

70. Bahwa sikap dan tindakan **TERGUGAT** yang berdiam diri dan melalaikan kewajibannya dengan tidak membayar dan melunasi seluruh sisa hutangnya kepada **PENGGUGAT**, maka berdasarkan catatan **PENGGUGAT** pertanggal 21 Februari 2018 sisa hutang **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** adalah sebesar **USD 1.290.058.- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu lima puluh delapan Dollar Amerika Serikat)** terkait dengan hutang cicilan DP (Down Payment) 30% dari pembelian 32 (tiga puluh dua) unit dan hutang sisa pembayaran dari 4 (empat) unit alat berat yang telah diserahkan kembali dan dinilai berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama, dan sebesar Rp. 502.442.600,- (Lima Ratus Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) terkait dengan hutang pembelian Suku Cadang (Spare Part) dan/atau Jasa Perbaikan (Service), serta 8 (delapan) unit yang belum ada pembayaran sama sekali, dimana kemudian **PENGGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya dari Law Office Ari & Partners telah mengirimkan Somasi/Teguran kepada **TERGUGAT** agar dalam tenggang waktu yang telah diberikan oleh **PENGGUGAT**, agar **TERGUGAT** membayar dan menyelesaikan/melunasi seluruh sisa hutangnya kepada **PENGGUGAT**, namun sampai dengan berakhirnya batas waktu yang telah diberikan, **TERGUGAT** tidak juga membayar dan melunasi seluruh sisa hutangnya kepada **PENGGUGAT**, maka secara hukum, **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan **Wanprestasi (ingkar Janji)**;

Hal 42 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



71. Bahwa sampai dengan tanggal surat gugatan ini diajukan, **TERGUGAT** tidak juga melaksanakan kewajibannya kepada **PENGGUGAT**, untuk membayar dan melunasi seluruh sisa hutangnya kepada **PENGGUGAT** yang berdasarkan catatan **PENGGUGAT** pertanggal 21 Februari 2018 adalah sebesar **USD 1.290.058.- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu lima puluh delapan Dollar Amerika Serikat)** terkait dengan hutang cicilan DP (Down Payment) 30% dari pembelian 32 (tiga puluh dua) unit dan hutang sisa pembayaran dari 4 (empat) unit alat berat yang telah diserahkan kembali dan dinilai berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama, dan sebesar Rp. 502.442.600,- (Lima Ratus Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) terkait dengan hutang pembelian Suku Cadang (Spare Part) dan/atau Jasa Perbaikan (Service), serta 8 (delapan) unit yang belum ada pembayaran sama sekali, hutang mana telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan **PENGGUGAT** baik secara lisan maupun tulisan telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan teguran/peringatan kepada **TERGUGAT** agar melaksanakan kewajibannya membayar dan melunasi seluruh sisa hutang-hutangnya tersebut kepada **PENGGUGAT**, namun **TERGUGAT** tidak juga mau melaksanakan kewajibannya tersebut;

72. Bahwa dengan sikap dan tindakan **TERGUGAT** yang berdiam diri sengaja melalaikan kewajibannya dengan tidak membayar dan melunasi hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo kepada **PENGGUGAT**, dimana **PENGGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya juga telah melakukan Somasi (Teguran) terhadap **TERGUGAT**, namun **TERGUGAT** tidak pernah memberikan tanggapannya membayar dan melunasi seluruh hutangnya kepada **PENGGUGAT**, membuktikan bahwa **TERGUGAT** telah lalai atau Wanprestasi (ingkar janji) terhadap **PENGGUGAT**, sesuai dengan ketentuan **Pasal 1238 KUH Perdata** yang berbunyi sebagai berikut:

“Si Berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang

Hal 43 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



ditentukan”;

73. Bahwa akibat dari perbuatan **TERGUGAT** yang tidak membayar dan melunasi hutangnya kepada **PENGUGAT**, padahal hutang tersebut telah jatuh tempo, telah membuat **PENGUGAT** mengalami kerugian, sehingga menurut hukum berdasarkan **Pasal 1246 jo. Pasal 1243 KUH Perdata**, maka **PENGUGAT** berhak menuntut **TERGUGAT** untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang diderita **PENGUGAT**, sebagai berikut:

73.1. KERUGIAN MATERIIL

1. Kewajiban Pokok dan Kerugian sebesar **USD 1.290.058.-** (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu lima puluh delapan Dollar Amerika Serikat) terkait dengan hutang cicilan DP (Down Payment) 30% dari pembelian 32 (tiga puluh dua) unit dan hutang sisa pembayaran dari 4 (empat) unit alat berat yang telah diserahkan kembali dan dinilai berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama, dan sebesar Rp. 502.442.600,- (Lima Ratus Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) terkait dengan hutang pembelian Suku Cadang (Spare Part) dan/atau Jasa Perbaikan (Service), serta 8 (delapan) unit yang belum ada pembayaran sama sekali;
2. Biaya-biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh **PENGUGAT** dalam rangka mengurus dan melakukan penagihan terhitung sejak **TERGUGAT** menunggak pembayaran hutang kepada **PENGUGAT** sampai dengan gugatan ini diajukan, yakni total sebesar Rp. 56.050.000,- (lima puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);

73.2. KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa akibat dari perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT** tersebut, telah
Hal 44 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



menyebabkan **PENGGUGAT** mengalami kerugian kehilangan manfaat keuntungan dari hasil penjualan unit alat berat serta Suku Cadang (spare part) dan Jasa Perbaikan (service) alat berat tersebut, halmana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

74. Bahwa berdasarkan **Pasal 2 ayat (1)** pada Surat Pengakuan Hutang yang secara sah telah ditandatangani oleh **PENGGUGAT** maupun **TERGUGAT**, maka menurut hukum **PENGGUGAT** berhak pula untuk menuntut bunga sebesar **5/000 (lima permil)** dari nilai total keseluruhan hutang yang belum dibayar **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** sebesar **USD 1.290.058.- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu lima puluh delapan Dollar Amerika Serikat)** terkait dengan hutang cicilan DP (Down Payment) 30% dari pembelian 32 (tiga puluh dua) unit dan hutang sisa pembayaran dari 4 (empat) unit alat berat yang telah diserahkan kembali dan dinilai berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama, dan sebesar Rp. 502.442.600,- (Lima Ratus Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) terkait dengan hutang pembelian Suku Cadang (Spare Part) dan/atau Jasa Perbaikan (Service), serta 8 (delapan) unit yang belum ada pembayaran sama sekali, untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimal keterlambatan 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sampai dengan dibayar secara sekaligus lunas;

75. Bahwa oleh karena **PENGGUGAT** mempunyai alasan yang cukup kuat mengajukan **GUGATAN** ini dan guna menghindari perbuatan **TERGUGAT** yang akan mengalihkan, memindahtangankan dan atau mengasingkan harta kekayaannya dari tuntutan ganti rugi yang **PENGGUGAT** ajukan, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar berkenan meletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu terhadap harta kekayaan milik **TERGUGAT**, yang terdiri dari:

75.1. Benda Bergerak milik **TERGUGAT**, yang terdiri dari:

- 1) 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan **Serial Number YN12-T8756** dan **Engine No. J05ETG20852**, atas nama **PT Artemore Tradia Penta**, terakhir **(16/02/17)** diketahui berada di

Hal 45 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



Desa Pahawan, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah;

- 2) 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan **Serial Number YN12T11883** dan **Engine No. J05ETG33095**, atas nama **PT Artemore Tradia Penta**, terakhir (**23/03/15**) diketahui berada di **PT. WSSL II, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;**
- 3) 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan **Serial Number YN12T11829** dan **Engine No. J05ETG33024**, atas nama **PT Artemore Tradia Penta**, terakhir (06/09/17) diketahui berada di **Kota Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah;**
- 4) 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan **Serial Number YN12T11877** dan **Engine No. J05ETG33063**, atas nama **PT Artemore Tradia Penta**, terakhir (19/02/16) diketahui berada di **Malenggang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat;**
- 5) 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan **Serial Number YN12T11879** dan **Engine No. J05ETG33099**, atas nama **PT Artemore Tradia Penta**, terakhir (11/10/16) diketahui berada di **Sei Ilai, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat;**
- 6) 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK210LC-8 dengan **Serial Number YQ12-T1020** dan **Engine No. J05ETG34268**, atas nama **PT Artemore Tradia Penta**, terakhir diketahui berada di **Kebun PT SCP Best Agro, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah;**
- 7) 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK210LC-8 dengan **Serial Number YQ12-T1021** dan **Engine No. J05ETG34384**, atas nama **PT Artemore Tradia Penta**, terakhir diketahui berada di **Kebun PT SCP Best Agro, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah;**

Hal 46 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



- 8) 1 (satu) unit alat berat **Kobelco Excavator SK50P** dengan **Serial Number PS03-06045** dan **Engine No. YANMAR 4TNV88-BXPY86**, atas nama **PT Artemore Tradia Penta**, terakhir diketahui berada di **Kebun PT SCP Best Agro, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah**;

75.2. Benda Tidak Bergerak milik **TERGUGAT**, yang terdiri dari:

- Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Metland Blok K-4, No. 36, Rt.013/Rw.007, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan: Jalan Menteng Mahkota VII;
 - Timur berbatasan dengan: Tembok Rumah Blok K.4 No.1;
 - Selatan berbatasan dengan: Tembok Rumah Blok K.4 No.35;
 - Barat berbatasan dengan: Jalan Menteng Mahkota V.

76. Bahwa untuk memaksa **TERGUGAT** agar melaksanakan Isi Putusan dalam perkara ini, setelah berkekuatan hukum tetap, maka kepada **TERGUGAT** juga patut dikenakan membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya kepada **PENGUGAT**, apabila **TERGUGAT** lalai melaksanakan putusan perkara ini;

77. Bahwa agar dapat terlaksananya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, serta terhindarnya kerugian yang akan timbul dikemudian hari yang diderita **PENGUGAT** sebagai akibat dari perbuatan **TERGUGAT**, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terhadap putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun **TERGUGAT** mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi (uit voorbaar bij voorraad);

78. Bahwa karena Gugatan ini timbul sebagai akibat dari perbuatan **TERGUGAT**, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada **TERGUGAT**;

79. Bahwa mengingat Gugatan ini diajukan berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh **TERGUGAT**, maka

Hal 47 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini untuk mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Bapak. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli dan Surat Pengakuan Hutang yang telah ditandatangani oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, sebagai berikut:
 - Perjanjian Jual Beli No. SPJB/BJM/RZA/2013/064, tertanggal 24 Oktober 2013;
 - Perjanjian Jual Beli No. SPJB/BJM/RZA/2013/072, tertanggal 20 November 2013;
 - Perjanjian Jual Beli No. SPJB/BJM/RZA/2013/075, tertanggal 11 Desember 2013;
 - Surat Pengakuan Hutang, No. DKCMI-ATP/SPH/LGL/V/2014/003, tertanggal 19 Mei 2014, jo. Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/019-SPJB/DK/V-14, tertanggal 19 Mei 2014;
 - Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/026-SPJB/DK/VII-14, tertanggal 02 Juli 2014;
 - Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/027-SPJB/DK/VII-14, tertanggal 02 Juli 2014;
 - Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/031-SPJB/DK/VII-14, tertanggal 18 Juli 2014;
 - Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/036-SPJB/DK/VIII-14, tertanggal 14 Agustus 2014;
 - Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/045-SPJB/DK/IX-14, tertanggal 19 September 2014;
 - Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/051-SPJB/DK/X-14, tertanggal 27 Oktober 2014;
 - Surat Pengakuan Hutang, No. DKCMI-ATP/SPH/LGL/X/2014/037, tertanggal 30 Oktober 2014, jo. Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/053-SPJB/DK/X-14, tertanggal 30 Oktober 2014;
 - Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/054-SPJB/DK/X-14, tertanggal 30 Oktober 2014;

Hal 48 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Pengakuan Hutang, No.DKCMi-ATP/SPH/LGL/XI/2014/040, tertanggal 28 November 2014, jo. Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/057-SPJB/DK/XI-14, tertanggal 28 November 2014;
- Surat Pengakuan Hutang, No. DKCMi-ATP/SPH/LGL/IV/2015/009, tertanggal 23 April 2015, jo. Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/011-SPJB/DK/IV-15, tertanggal 23 April 2014;
- Surat Pengakuan Hutang No. DKCMi-ATP/SPH/LGL/V/2015/011, tertanggal 05 Mei 2015, jo. Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/013-SPJB/DK/V-15, tertanggal 05 Mei 2015;

adalah **SAH**;

3. Menyatakan seluruh hutang **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** telah **jatuh tempo**;
4. Menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) terhadap **PENGGUGAT**;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar **Ganti Rugi Materiil dan Immateriil** kepada **PENGGUGAT** sebagai berikut:

1. **GANTI RUGI MATERIIL**

- Kewajiban Pokok dan Kerugian sebesar **USD 1.290.058.- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu lima puluh delapan Dollar Amerika Serikat)** terkait dengan hutang cicilan DP (Down Payment) 30% dari pembelian 32 (tiga puluh dua) unit dan hutang sisa pembayaran dari 4 (empat) unit alat berat yang telah diserahkan kembali dan dinilai berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama, dan sebesar Rp. 502.442.600,- (Lima Ratus Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) terkait dengan hutang pembelian Suku Cadang (Spare Part) dan/atau Jasa Perbaikan (Service);
- Biaya-biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh **PENGGUGAT** dalam rangka mengurus dan melakukan penagihan terhitung sejak **TERGUGAT** menunggak pembayaran hutang kepada **PENGGUGAT** sampai dengan gugatan ini diajukan, yakni sebesar Rp. 56.050.000,- (lima puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).-;

2. **GANTI RUGI IMMATERIIL**

Hal 49 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



- Bahwa akibat dari perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT** tersebut, telah menyebabkan **PENGUGAT** mengalami kerugian kehilangan manfaat keuntungan dari hasil penjualan unit alat berat serta Suku Cadang (spare part) dan Jasa Perbaikan (service) alat berat tersebut, halmana apabila dinilai dengan uang adalah setara dan patut ditetapkan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- 6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar bunga sebesar **5/000 (lima permil)** dari nilai total keseluruhan hutang yang belum dibayar **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**, untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimal keterlambatan 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sampai dengan dibayar secara sekaligus lunas;
- 7. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan atas harta kekayaan **TERGUGAT** baik Benda Bergerak maupun Benda Tidak Bergerak yang telah diletakkan, yang terdiri dari:
 - Seluruh Benda Bergerak milik **TERGUGAT**, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan **Serial Number YN12-T8756** dan **Engine No. J05ETG20852**, atas nama **PT Artemore Tradia Penta**, terakhir **(16/02/17)** diketahui berada di **Desa Pahawan, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah**;
 - 2) 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan **Serial Number YN12T11883** dan **Engine No. J05ETG33095**, atas nama **PT Artemore Tradia Penta**, terakhir **(23/03/15)** diketahui berada di **PT. WSSL II, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah**;
 - 3) 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan **Serial Number YN12T11829** dan **Engine No. J05ETG33024**, atas nama **PT Artemore Tradia Penta**, terakhir **(06/09/17)** diketahui berada di **Kota Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah**;
 - 4) 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan **Serial Number YN12T11877** dan **Engine No. J05ETG33063**, atas nama **PT Artemore Tradia Penta**, terakhir **(19/02/16)** diketahui berada di **Malenggang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat**;

Hal 50 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



5) 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK200-8 dengan **Serial Number YN12T11879** dan **Engine No. J05ETG33099**, atas nama **PT Artemore Tradia Penta**, terakhir (11/10/16) diketahui berada di **Sei Ilai, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat**;

6) 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK210LC-8 dengan **Serial Number YQ12-T1020** dan **Engine No. J05ETG34268**, atas nama **PT Artemore Tradia Penta**, terakhir diketahui berada di **Kebun PT SCP Best Agro, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah**;

7) 1 (satu) unit alat berat Kobelco Excavator SK210LC-8 dengan **Serial Number YQ12-T1021** dan **Engine No. J05ETG34384**, atas nama **PT Artemore Tradia Penta**, terakhir diketahui berada di **Kebun PT SCP Best Agro, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah**;

8) 1 (satu) unit alat berat **Kobelco Excavator SK50P** dengan **Serial Number PS03-06045** dan **Engine No. YANMAR 4TNV88-BXPY86**, atas nama **PT Artemore Tradia Penta**, terakhir diketahui berada di **Kebun PT SCP Best Agro, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah**;

- Seluruh Benda Tidak Bergerak milik **TERGUGAT**, yang terdiri dari:
 - Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Metland Blok K-4, No. 36, Rt.013/Rw.007, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan: Jalan Menteng Mahkota VII;
 - Timur berbatasan dengan: Tembok Rumah Blok K.4 No.1;
 - Selatan berbatasan dengan: Tembok Rumah Blok K.4 No.35;
 - Barat berbatasan dengan: Jalan Menteng Mahkota V.

8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun **TERGUGAT** mengajukan Upaya Hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi (uit voorbaar bij voorraad);

9. Memerintahkan **TERGUGAT** untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom), yang besarnya ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya

Hal 51 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



kepada **PENGUGAT**, apabila **TERGUGAT** lalai melaksanakan putusan perkara ini;

10. Memerintahkan **TERGUGAT** untuk membayar Biaya Perkara yang timbul akibat perkara ini.-

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan Jawaban, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat.

A. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGUGAT TELAH DIPUTUS DALAM PENETAPAN atau *NE BIS IN IDEM* (EXCEPTIO

1. Bahwa Subtansi perkara *A quo* yang diajukan oleh Penggugat dengan nomor registrasi : 333/PDT.G/2018/PN.JKT.TIM adalah sama dengan Perkara dengan Nomor Registrasi : 372/Pdt. G/2017/PN.JKT.TIM, dimana gugatan Penggugat telah dilakukan Pencabutan oleh Kuasa Penggugat sebagai mana yang telah dituangkan dalam PENETAPAN No : 372/Pdt. G/2017/PN.JKT.TIM, tanggal 14 Maret 2018 ;
2. Bahwa apabila suatu perkara telah pernah diajukan kepada Pengadilan dan telah dijatuhkan putusan terhadap perkara tersebut, maka tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara yang menentukan syarat *nebis in idem* yakni Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, Putusan bersifat positif (telah ditentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan

Hal 52 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



3. Bahwa dalam Gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat, dimana subyek dan Obyek Gugatan yang diajukan merupakan suatu kesamaan dalam Perkara Nomor : 372/Pdt. G/2017/PN.JKT.TIM yang telah mempunyai putusan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga jika di teliti telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPerdara karena sudah pernah diperkarakan, sudah ada putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan, **sehingga gugatan Penggugat Telah Pernah diputus dalam penetapan atau *Ne Bis In Idem (Exceptio Res Judicata)*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).**

B. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT BELUM SAATNYA UNTUK DIGUGAT atau PREMATUER

4. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan dalam PENETAPAN No : 372/Pdt. G/2017/PN.JKT.TIM, pada point tentang alasan diajukan dikeluarkannya Putusan Penetapan oleh Majelis Hakim dikarenakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk Berdamai pada saat mediasi dalam Persidangan sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan segala ketentuan dalam kesepakatan Bersama pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 ;
5. Bahwa dalam kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah adanya itikat baik dari Tergugat dimana telah menyerahkan 4 (empat) unit alat berat kepada Penggugat, masing-masing telah diterima langsung oleh Penggugat ;
6. Bahwa telah jelas dan benderang yang dituangkan dalam kesepakatan bersama pada angka 4 yakni :

"bahwa mengenai permasalahan-permasalahan lainnya termasuk tidak terbatas tentang sisa pembayaran 4 (empat) unit alat berat

Hal 53 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



yang telah diserahkan kembali sebagai pembayaran (vide point 2 : 8 (delapan) unit alat berat yang belum dibayar sama sekali; cicilan DP atas pembelian 32 (tiga puluh dua) unit alat berat, dan biaya service dan spare part unit alat berat milik Tergugat, cara-cara Penyelesaian akan dibicarakan dalam peertemuan-pertemuan selanjutnya setelah kesepakatan bersama ini ditandatangani”.

Bahwa dalam point yang telah Tergugat uraikan diatas telah jelas dimana penyelesaian pembayaran sisa 8 (delapan) unit alat berat masih dalam proses pembayaran yang dilakukan Tergugat dimana sampai dengan saat ini Tergugat masih beritikad baik, dan sudah melakukan pembayaran 1 (satu) unit alat berat kepada Penggugat, sehingga jelas bahwa Tergugat masih memberikan kewajibannya kepada Penggugat ;

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan dalil Penggugat pada angka 68 dan 69 halaman 35, Tergugat dengan TEGAS menolak dalil tersebut, dimana Penggugat telah membuat suatu kebohongan seolah-olah menyampaikan bahwa telah memberikan surat somasi/teguran kepada Tergugat, bahwa dengan tegas Tergugat sampaikan tidak pernah menerima surat somasi/teguran sebelum gugatan a quo diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, justru istikat baik Tergugatlah yang menyampaikan kepada Penggugat bahwa alamat perusahaan Tergugat telah pindah kealamat yang baru di Jl. Cempaka Elok dalam RT 012, RW 009 No. 59 Cakung Timur, Jakarta Timur ;
8. Bahwa jelas dan benar surat somasi/teguran yang dimaksud oleh Penggugat mengada-ada, karena Tergugat tidak pernah menerima surat apapun dari Penggugat karena alamat kantor Perusahaan Tergugat telah pindah ;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang telah Tergugat uraian, dimana Tergugat masih memiliki itikat baik terhadap Penggugat, sehingga Gugatan A quo yang diajukan oleh Penggugat belum waktunya untuk dilakukan guagatan, dikarenakan sampai dengan

Hal 54 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



saat ini Tergugat masih menjalankan isi putusan yang dituangkan dalam PENETAPAN No : 372/Pdt. G/2017/PN.JKT.TIM, karena masih memiliki tenggang waktu untuk melakukan kewajibannya ;

10. Demikian selanjutnya Gugatan Penggugat, masih terlalu awal diajukan karena tenggang waktu yang diberikan dalam putusan Penetapan belum terlampaui dan masih mencari waktu untuk penyelesaian sesuai yang telah dituangkan dalam kesepakatan bersama pada angka 4 (empat) halaman 2 (dua). **sehingga gugatan Penggugat** masih dikatakan belum waktunya atau prematur, **maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).**

C. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK LENGKAPNYA PARA PIHAK ATAU KURANG PARA PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

11. Bahwa Penggugat tidak lengkap menarik pihak-pihak dalam perkara *a quo* (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) dikarenakan Penggugat Tidak menarik PT. >>>> sebagai Turut Tergugat dimana perusahaan PT. >>>> tersebut merupakan perusahaan finance yang **mengeluarkan biaya-biaya pembelian 32 (tiga puluh dua) unit alat berat serta yang menarik paksa 32 (tiga puluh dua) unit alat berat tersebut.** sehingga Gugatan Penggugat patutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).

12. Penggugat dalam gugatan Wanprestasi (perbaikan) pada halaman 1, penggugat mendalilkan sebagai berikut :

("..... dengan ini mengajukan **GUGATAN WANSPRESTASI**, terhadap :

Hal 55 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ARTEMORE TRADIA PENTA, berkedudukan diperum Metland Blok K-4, No. 36, Rt. 013/Rw. 007, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, Namun Berdasarkan Keterangan TERGUGAT dalam persidangan tanggal 27 Agustus 2018, saat ini diketahui telah beralamat di Jl. Cempaka Elok dalam RT 012, RW 009 No. 59 Cakung Timur, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

13. Berdasarkan dalil Penggugat Tersebut, Pihak yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat dan Turut Tergugat adalah Direktur Utama PT. ARTEMORE TRADIA PENTA selaku Konsumen dan PT. Buana Finance, PT. Clipan Finance Indonesia, PT. MNC Finance, PT. Tifa Finance, PT. Chandra Sakti Utama Leasing, PT. Intan Baruprana Finance dan PT. CIMB Niaga Auto Finance selaku Para Pihak Leasing dalam Pembelian 32 Unit alat berat ;

14. Bahwa sudah seharusnya Pihak PT. Buana Finance, PT. Clipan Finance Indonesia, PT. MNC Finance, PT. Tifa Finance, PT. Chandra Sakti Utama Leasing, PT. Intan Baruprana Finance dan PT. CIMB Niaga Auto Finance ditarik sebagai pihak Turut Tergugat dalam gugatan ini dikarenakan, PT. Buana Finance, PT. Clipan Finance Indonesia, PT. MNC Finance, PT. Tifa Finance, PT. Chandra Sakti Utama Leasing, PT. Intan Baruprana Finance dan PT. CIMB Niaga Auto Finance yang melakukan pencairan dana pembelian 32 (tiga puluh dua) unit alat berat tersebut serta juga yang menarik atau mengambil secara paksa alat berat sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit tersebut adalah PT. Buana Finance, PT. Clipan Finance Indonesia, PT. MNC Finance, PT. Tifa Finance, PT. Chandra Sakti Utama Leasing, PT. Intan Baruprana Finance dan PT. CIMB Niaga Auto Finance ;

15. Oleh karena Penggugat telah keliru dimana gugatan yang diajukan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*). sudah seharusnya PT. Buana Finance, PT. Clipan Finance Indonesia, PT. MNC Finance, PT. Tifa Finance, PT. Chandra Sakti

Hal 56 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utama Leasing, PT. Intan Baruprana Finance dan PT. CIMB Niaga Auto Finance selaku perusahaan finance yang mengeluarkan biaya-biaya pembelian 32 (tiga puluh dua) unit alat berat serta yang menarik paksa 32 (tiga puluh dua) unit alat berat tersebut, sehingga gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).

D. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT TELAH KELIRU MENARIK PARA PIHAK YANG DIJADIKAN SEBAGAI TERGUGAT DI DALAM GUGATANNYA (*ERROR IN PERSONA/EXCEPTION IN PERSONA*)

16. Dalam perkara *a quo* penggugat telah keliru menarik pihak yang dijadikan Tergugat didalam perkara *a quo* (*error in Persona/Exception in Persona*), sehingga Gugatan Penggugat patutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).

17. Penggugat dalam gugatannya yang telah diperbaiki pada halaman 1 (satu), Penggugat mendalilkan sebagai berikut ;

("..... dengan ini mengajukan **GUGATAN WANSPRESTASI**, terhadap :

PT. ARTEMORE TRADIA PENTA, berkedudukan diperum Metland Blok K-4, No. 36, Rt. 013/Rw. 007, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, Namun Berdasarkan Keterangan TERGUGAT dalam persidangan tanggal 27 Agustus 2018, saat ini diketahui telah beralamat di Jl. Cempaka Elok dalam RT 012, RW 009 No. 59 Cakung Timur, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

18. Berdasarkan dalil Penggugat tersebut, Pihak yang ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatan *a quo* adalah "PT. Hal 57 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



ARTEMORE TRADIA PENTA", yang disebut berkedudukan di Jl. Cempaka Elok dalam RT 012, RW 009 No. 59 Cakung Timur, Jakarta Timur.

19. Ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Menyatakan :

"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

20. Ketentuan pasal 7 ayat (4) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Menyatakan :

"Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan".

21. Bahwa gugatan *a quo* yang dituangkan Penggugat dalam *Posita (fundamentum petendi)* atau dalil-dalil gugatannya menyampaikan, mendalilkan bahwa antara Penggugat merupakan sebagai penjual, dan TERGUGAT yang diwakili oleh TIMBUL GINTING selaku Direktur merupakan sebagai Pembeli, sesuai yang dituangkan dalam setiap Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat ;

22. Berdasarkan *Posita (fundamentum petendi)* atau dalil-dalil gugatan yang disampaikan Penggugat dalam gugatan *A quo* tersebut, maka jelas Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat (PT. ARTEMORE TRADIA PENTA) adalah pihak yang melakukan kesepakatan jual beli terhadap Pembelian alat berat kobelco excavator dengan berbagai jenisnya sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya.

Hal 58 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



23. Berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli dan Surat Pengakuan Hutang yang telah disepakati antara Penggugat dan TIMBUL GINTING selaku Direktur Utama PT. ARTEMORE TRADIA PENTA, telah jelas dan terang benderang bahwa Penggugat dan TIMBUL GINTING selaku Direktur Utama PT. ARTEMORE TRADIA PENTA telah mengikat hubungan hukum sebagai mana yang telah dituangkan bersama dalam dalam Surat Perjanjian Jual Beli dan Surat Pengakuan Hutang yang dituang Penggugat dalam gugatan *a quo*.

24. Dengan demikian jelas berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, oleh karena PT. ARTEMORE TRADIA PENTA adalah badan hukum, maka seharusnya yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah **Direktur Utama PT. ARTEMORE TRADIA PENTA** sebagai pihak yang menandatangani dalam Surat Perjanjian Jual Beli dan Surat Pengakuan Hutang dalam pembelian alat berat kobelco excavator dengan berbagai jenisnya. Dengan demikian jelas tanggung jawab hukum yang terjadi langsung berada pada Direktur Utama PT. ARTEMORE TRADIA PENTA.

25. Bahwa Akibat Hukum Gugatan *Error in Persona* Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan *error in persona*. Bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil.
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**

26. Oleh karena Penggugat telah keliru menarik pihak yang dijadikan sebagai Tergugat, yaitu PT. ARTEMORE TRADIA PENTA seharusnya Direktur Utama PT. ARTEMORE TRADIA PENTA yang merupakan pihak yang menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli dan Surat Pengakuan Hutang dalam pembelian alat berat kobelco excavator dengan berbagai jenisnya, sehingga gugatan Penggugat salah alamat (*error in Persona/Exceptio in Persona*), maka sudah sepatutnya Majelis

Hal 59 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI

**D. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS
(OBSCUUR LIBELS)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang mulia menolak gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).

27. Bahwa gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur Libels*) sehingga sepatutnya ditolak atau setidaknya gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*) sebagaimana yang akan Tergugat uraikan berikut ini :

28. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada *Posita (fundamentum petendi)* tidak menjelaskan obyek dalam gugatannya secara terperinci serta mengenai spare part yang dimaksud oleh Penggugat, bahwa dalam *Posita (fundamentum petendi)* Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci apa yang menjadi obyek dalam gugatan Penggugat, selanjutnya juga mengenai petitum atau tuntutan gugatan Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya tidak jelas dan terperinci tuntutan apa yang diminta dan serta mengenai tuntutan tersebut kepada siapa diminta karena sangatlah jelas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kurang lengkap para pihaknya atau kurang pihak, maka terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas, sehingga sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Yang Terhormat menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Hal-hal yang dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi di atas merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Pokok Perkara (*mutatis Mutandis*).
2. Tergugat dengan ini kembali menegaskan bahwa menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Hal 60 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 60 (enam puluh) dalam *Posita (fundamentum petendi)* atau dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat masih memiliki utang terhadap Penggugat terkait dengan pembayaran DP/Down Payment (uang muka) 30 % (tiga puluh persen) dalam pembelian 32 (tiga puluh dua) unit alat berat yang dimaksud Penggugat ;
4. Bahwa Penggugat telah keliru terkait dengan pembayaran DP/Down Payment (uang muka) 30 % (tiga puluh persen) dalam pembelian 32 unit alat berat yang dimaksud oleh Penggugat terhadap Tergugat, bahwa sudah sangat jelas Penggugat telah mengeluarkan Kwitansi pelunasan terhadap pembayaran DP/Down Payment (uang muka) 30 % (tiga puluh persen) tersebut, serta Penggugat juga telah menikmati uang pelunasan pembelian 32 (tiga puluh dua) unit alat berat sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari Pihak Leasing (PT. Buana Finance, PT. Clipan Finance Indonesia, PT. MNC Finance, PT. Tifa Finance, PT. Chandra Sakti Utama Leasing, PT. Intan Baruprana Finance dan PT. CIMB Niaga Auto Finance) yang seharusnya juga sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini ;
5. Bahwa dengan tegas juga Tergugat menyampaikan bahwa hingga sampai dengan saat ini Tergugat tidak memiliki 32 (tiga puluh dua) unit alat berat tersebut, dikarenakan seluruh alat berat tersebut telah diambil oleh Pihak Leasing (PT. Buana Finance, PT. Clipan Finance Indonesia, PT. MNC Finance, PT. Tifa Finance, PT. Chandra Sakti Utama Leasing, PT. Intan Baruprana Finance dan PT. CIMB Niaga Auto Finance), sehingga jelas seharusnya Penggugat juga harus menarik pihak Leasing dalam perkara ini agar lebih jelas dalam proses pembayaran yang telah disepakati sejak awal pembelian 32 (tiga puluh dua) unit alat berat. Dimana Penggugat telah menerima pembayaran uang sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari 32 unit alat berat tersebut ;
6. Bahwa selanjutnya menjadi tanda tanya besar bagi Tergugat terhadap pembayaran DP/Down Payment (uang muka) 30 % (tiga

Hal 61 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



puluh persen) dalam pembelian 32 (tiga puluh dua) unit alat berat tersebut, dimana Penggugat telah mengeluarkan Kwitansi pelunasan terhadap Pihak Leasing dan mengatasmakan Perusahaan Tergugat, dan Penggugat menerima uang 70 % dari pelunasan, dan saat ini meminta kepada Tergugat untuk melakukan pelunasan DP/Down Payment (uang muka) 30 % (tiga puluh persen), bahwa sudah cukup jelas Penggugat telah mengada-ada dan telah keliru, jika pun pembayar DP/Down Payment (uang muka) 30 % (tiga puluh persen) belum lunas seharusnya penggugat belum menerima sama sekali pelunasan sebesar 70 % dari seluruh 32 unit alat berat tersebut, disini jelas Tergugat menduga adanya tindak pidana Pemalsuan dokumen yang diduga dilakukan Penggugat, dimana dengan bisanya mengeluarkan bukti pelunasan terhadap pihak Finance agar mendapatkan keuntungan uang sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari penjualan tersebut

7. Berdasarkan Uraian diatas dengan tegas Tergugat menolak dalil Penggugat dalam *Posita (fundamentum petendi)* angka 1 (satu) sampai dengan angka 60 (enam puluh), karena Penggugat sendiri telah mengeluarkan kwitansi pelunasan terhadap PT. Buana Finance, PT. Clipan Finance Indonesia, PT. MNC Finance, PT. Tifa Finance, PT. Chandra Sakti Utama Leasing, PT. Intan Baruprana Finance dan PT. CIMB Niaga Auto Finance (yang seharusnya turut Tergugat dalam perkara ini), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 61 (enam puluh satu) dan angka 62 (enam puluh dua) dalam *Posita (fundamentum petendi)* atau dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat belum melakukan pembayaran terhadap pembelian 12 (dua belas) unit alat berat yang dimaksud oleh Penggugat ;

Hal 62 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



9. Bahwa jelas dalam uraian *Posita (fundamentum petendi)* telah mengada-ada dan keliru, dimana sudah cukup jelas sekali dalam kesepakatan bersama, dimana berdasarkan putusan Pengadilan dalam PENETAPAN No : 372/Pdt. G/2017/PN.JKT.TIM, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk Berdamai pada saat mediasi dalam Persidangan sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan segala ketentuan dalam kesepakatan Bersama pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 ;
10. Bahwa telah cukup jelas juga Tergugat telah melakukan apa yang dituangkan dalam kesepakatan bersama pada tanggal 28 Februari 2018, pada point 2 dalam kesepakatan bersama berbunyi :
“*bahwa dengan telah disepakatinya harga 4 (empat) unit alat berat tersebut ditandatanganinya kesepakatan bersama ini, penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa penyerahan kembali 4 (empat) unit alat berat tersebut sah sebagai pembayaran dan telah diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah)*”.
11. Bahwa dalam kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah adanya itikat baik dari Tergugat dimana telah menyerahkan 4 (empat) unit alat berat kepada Penggugat, masing-masing telah diterima langsung oleh Penggugat, kemudian Tergugat juga telah menyerahkan 1 (satu) unit lagi kepada Penggugat berdasarkan isi dari tanggapan somasi yang Tergugat kirimkan kepada Penggugat ;
29. Bahwa telah jelas juga yang dituangkan dalam kesepakatan bersama pada angka 4 yakni :
“*bahwa mengenai permasalahan-permasalahan lainnya termasuk tidak terbatas tentang sisa pembayaran 4 (empat) unit alat berat yang telah diserahkan kembali sebagai pembayaran (vide point 2 : 8 (delapan) unit alat berat yang belum dibayar sama sekali; cicilan DP atas pembelian 32 (tiga puluh dua) unit alat berat, dan biaya service dan spare part unit alat berat milik Tergugat, cara-cara Penyelesaian*

Hal 63 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



akan dibicarakan dalam peertemuan-pertemuan selanjutnya setelah kesepakatan bersama ini ditandatangani”.

Bahwa dalam point yang telah Tergugat uraikan diatas telah jelas dimana penyelesaian pembayaran sisa 8 (delapan) unit alat berat masih dalam proses pembayaran yang dilakukan Tergugat dimana sampai dengan saat ini Tergugat masih beritikad baik, dan sudah melakukan pembayaran 1 (satu) unit alat berat kepada Penggugat, sehingga jelas bahwa Tergugat masih memberikan kewajibannya kepada Penggugat ;

30. Bahwa selanjutnya berdasarkan dalil Penggugat pada angka 68 dan 69 halaman 35, Tergugat dengan TEGAS menolak dalil tersebut, dimana Penggugat telah membuat suatu kebohongan seolah-olah menyampaikan bahwa telah memberikan surat somasi/teguran kepada Tergugat, bahwa dengan tegas Tergugat sampaikan tidak pernah menerima surat somasi/teguran sebelum gugatan a quo diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, justru istikat baik Tergugatlah yang menyampaikan kepada Penggugat bahwa alamat perusahaan Tergugat telah pindah kealamat yang baru di Jl. Cempaka Elok dalam RT 012, RW 009 No. 59 Cakung Timur, Jakarta Timur ;

12. Berdasarkan Uraian diatas dengan tegas Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Posita (*fundamentum petendi*) penggugat, karena Penggugat sendiri telah sepakat dengan Tergugat terkait dengan pembayaran sisa 7 (tujuh) unit alat berat yang belum dibayarkan, namun telah jelas bahwa semuanya telah dituangkan dalam kesepakatan bersama dengan mediator Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan di perkuat dengan putusan Pengadilan dalam PENETAPAN No : 372/Pdt. G/2017/PN.JKT.TIM, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 70 (tujuh puluh) sampai dengan angka 74 (tujuh puluh empat) dalam Posita (*fundamentum petendi*) atau dalil gugatannya, bahwa dengan

Hal 64 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



tegas dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum yang jelas dimana telah jelas dan ditandatangani bersama dalam Kesepakatan bersama dan putusan Pengadilan dalam PENETAPAN No : 372/Pdt. G/2017/PN.JKT.TIM, dimana Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk menjalankan isi dari Putusan dan kesepakatan bersama tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 75 (tujuh puluh lima) sampai dengan angka 79 (tujuh puluh sembilan) dalam *Posita (fundamentum petendi)* atau dalil gugatannya, dalil Penggugat terlalu mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, serta tidak jelas maksud dan tujuan Penggugat dalam dalilnya, maka Mohon Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil Penggugat ;

15. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan dengan tegas bahwa menolak tuntutan Penggugat pada angka 5 (lima) sampai dengan angka 9 (sembilan) dalam tuntutan pokok perkara *a quo* agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil serta uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

16. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791.K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan :

“uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.”

17. Bahwa kembali Tergugat (PT. Tera Forwarders Indonesia) menyatakan bahwa tuntutan Penggugat dalam gugatan *a quo* intinya adalah agar Tergugat membayar kerugian materiil dan immateriil sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak tuntutan Penggugat tersebut, serta uang paksa (*Dwangsom*) sebagaimana didalilkan Penggugat dalam tuntutanannya, lebih lanjut lagi, sebagaimana telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi yang merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara (*mutatis Mutandis*) kerugian materiil dan immateriil serta tuntutan mengenai uang paksa

Hal 65 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



(*Dwangsom*) masih akandicapai penyelesaian melalui kesepakatan bersama yang telah ditandatangani bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah sepatutnya dan sangat layak untuk tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi dan Jawaban Gugatan ini maka mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi yang diajukan Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*) karena sudah pernah diputus ;
3. Menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*) karena masih belum waktunya atau Prematuer ;
4. Menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*) karena para pihak tidak lengkap atau kurang Pihak (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menolak Permohonan sita jaminan dan uang Paksa (*Dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat.

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

Membebaskan seluruh biaya perkara yang ditimbulkan akibat gugatan ini kepada Penggugat.

Atau

Jika Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan Nomor

Hal 66 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Mei 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli dan Surat Pengakuan Hutang yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, sebagai berikut :
 - Perjanjian Jual Beli No. SPJB/BJM/RZA/2013/064, tertanggal 24 Oktober 2013;
 - Perjanjian Jual Beli No. SPJB/BJM/RZA/2013/072, tertanggal 20 November 2013;
 - Perjanjian Jual Beli No. SPJB/BJM/RZA/2013/075, tertanggal 11 Desember 2013;
 - Surat Pengakuan Hutang, No. DKCMI-ATP/SPH/LGL/V/2014/003, tertanggal 19 Mei 2014, jo. Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/019-SPJB/DK/V-14, tertanggal 19 Mei 2014;
 - Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/026-SPJB/DK/VII-14, tertanggal 02 Juli 2014;
 - Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/027-SPJB/DK/VII-14, tertanggal 02 Juli 2014;
 - Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/031-SPJB/DK/VII-14, tertanggal 18 Juli 2014;
 - Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/036-SPJB/DK/VIII-14, tertanggal 14 Agustus 2014;
 - Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/045-SPJB/DK/IX-14, tertanggal 19 September 2014;
 - Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/051-SPJB/DK/X-14, tertanggal 27 Oktober 2014;

Hal 67 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengakuan Hutang, No. DKCMI-ATP/SPH/LGL/X/2014/037, tertanggal - 30 Oktober 2014, jo. Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/053-SPJB/DK/X-14, tertanggal 30 Oktober 2014;
 - Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/054-SPJB/DK/X-14, tertanggal 30 Oktober 2014;
 - Surat Pengakuan Hutang, No. DKCMI-ATP/SPH/LGL/XI/2014/040, tertanggal - 28 November 2014, jo. Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/057-SPJB/DK/XI-14, tertanggal 28 November 2014;
 - Surat Pengakuan Hutang, No. DKCMI-ATP/SPH/LGL/IV/2015/009, tertanggal - 23 April 2015, jo. Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/011-SPJB/DK/IV-15, tertanggal 23 April 2014;
 - Surat Pengakuan Hutang No. DKCMI-ATP/SPH/LGL/V/2015/011, tertanggal - 05 Mei 2015, jo. Perjanjian Jual Beli No. R2-BJM/013-SPJB/DK/V-15, tertanggal 05 Mei 2015;
 - adalah SAH ;
3. Menyatakan seluruh hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT telah jatuh tempo;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) terhadap PENGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang kepada PENGUGAT sebagai berikut :
- Kewajiban Pokok sebesar USD 1.136.146 (Satu juta seratus tiga puluh enam ribu seratus empat puluh enam dollar Amerika Serikat) terkait dengan hutang cicilan DP (Down Payment) 30% dari pembelian 32 (tiga puluh dua) unit alat berat dan hutang sisa pembayaran dari 4 (empat) unit alat berat yang telah diserahkan kembali dan dinilai berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama, dan hutang pembelian suku cadang (Spare Part) serta Jasa Perbaikan (Service) sebesar Rp. 502.442.600,- (Lima Ratus Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 68 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan akta permohonan banding No.49/Tim/VI/2019-AP. jo. Nomor 333/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh RINA PERTIWI.SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 Tergugat telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.333/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Mei 2019 dan telah diberitahukan kepada Ari Aditria Wirastomo,SH, dkk kuasa dari PT.Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia pada tanggal 8 Juli 2019 sebagai Terbanding.

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Juli 2019 telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Juli 2019 telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara Nomor 333/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim telah di putus pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Kuasa Terbanding semula Penggugat, selanjutnya Pembanding semula Tergugat menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 10 Juni 2019. dengan demikian permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Hal 69 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 333/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Mei 2019 yang dimintakan banding, lengkap dengan berkas perkaranya, Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama terutama mengenai perjanjian jual beli alat-alat berat antara penggugat dengan tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Antara penggugat dengan tergugat telah sepakat tentang jenis barang dan besarnya harga yang wajib dibayar oleh tergugat sesuai yang diperjanjikan.
- Dalam pembelian barang telah ditentukan bahwa tergugat diwajibkan membayar uang muka (down payment) yang dapat diangsur.
- Seluruh barang yang dibeli tergugat telah di serahkan kepada tergugat dan dibuat serta ditanda tangani berita acaranya.
- Ternyata debitur tidak membayar uang muka tersebut walaupun barang yang diberi telah diterima dengan baik.
- Oleh karena itu pembayaran uang muka tersebut wajib dibayar oleh tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pengesahan semua surat pengakuan hutang sebagai mana bukti P-11,P-42,P-49,P-59,P-63 Majelis hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama karena surat pengakuan hutang tidak dapat disahkan sebab dibuat secara dibawah tangan, materinya berupa perjanjian dan bukan pernyataan sepihak, serta besarnya hutang tidak sejalan dengan keadaan hutang yang saat ini belum dibayar sebagai akibat dari jual beli alat-alat berat yang tidak dibayar uang mukanya sehingga tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 224 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tuntutan pengesahan surat pengakuan hutang penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa di dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan sebagian gugatan penggugat, ternyata tidak dinyatakan

Hal 70 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak gugatan penggugat selebihnya, sehingga harus diperbaiki dengan pernyataan seperti itu.

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang dikalahkan Tergugat/ Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan.

Memperhatikan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur no. 333/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim. tanggal 27 Mei 2019 dengan perbaikan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Perjanjian Jual beli antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana perjanjian :
 - No. SPJB/BJM/RZA/2013/064, tertanggal 24 Oktober 2013;
 - No. SPJB/BJM/RZA/2013/072, tertanggal 20 November 2013;
 - No. SPJB/BJM/RZA/2013/075, tertanggal 11 Desember 2013;
 - No. R2-BJM/026-SPJB/DK/VII-14, tertanggal 02 Juli 2014;
 - No. R2-BJM/027-SPJB/DK/VII-14, tertanggal 02 Juli 2014;
 - No. R2-BJM/031-SPJB/DK/VII-14, tertanggal 18 Juli 2014;
 - No. R2-BJM/036-SPJB/DK/VIII-14, tertanggal 14 Agustus 2014;
 - No. R2-BJM/045-SPJB/DK/IX-14, tertanggal 19 September 2014;
 - No. R2-BJM/051-SPJB/DK/X-14, tertanggal 27 Oktober 2014;
 - No. R2-BJM/054-SPJB/DK/X-14, tertanggal 30 Oktober 2014;

Adalah SAH

Hal 71 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan seluruh hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT telah jatuh tempo;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) terhadap PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang kepada PENGGUGAT sebagai berikut :
 - Kewajiban Pokok sebesar USD 1.136.146 (Satu juta seratus tiga puluh enam ribu seratus empat puluh enam dollar Amerika Serikat) terkait dengan hutang cicilan DP (Down Payment) 30% dari pembelian 32 (tiga puluh dua) unit alat berat dan hutang sisa pembayaran dari 4 (empat) unit alat berat yang telah diserahkan kembali dan dinilai berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama, dan hutang pembelian suku cadang (Spare Part) serta Jasa Perbaikan (Service) sebesar Rp. 502.442.600,- (Lima Ratus Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
7. Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **Senin** tanggal **13 Januari 2020**, oleh kami, SINGGIH BUDI PRAKOSO,SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, GATOT SUPRAMONO, SH., MHum dan SRI ANGGARWATI,SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **20 Januari 2020**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Hal 72 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDE MUTTAKIN, S.H., MHum. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

GATOT SUPRAMONO, SH., MHum

SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH

SRI ANGGARWATI, SH.MHum

PANITERA PENGGANTI,

DEDE MUTTAKIN, SH., MHum

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Materai ----- | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi ----- | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses ----- | Rp 134.000,00 |
| Jumlah ----- | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal 73 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKI